

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM PETANI SEBAGAI KONSUMEN PUPUK BERSUBSIDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH:

NAMA : HASNAH GAZALI
NIM : 171022176
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021

ABSTRAK

Pupuk bersubsidi merupakan pupuk dengan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah disubsidi oleh pemerintah sehingga harganya lebih murah. Pupuk bersubsidi ditujukan bagi kelompok tani/petani disesuaikan dengan kebutuhan petani tersebut. Kebijakan mengenai pengadaan pupuk bersubsidi dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui petani sebagai konsumen pupuk bersubsidi, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dan perlindungan hukum terhadap petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi.

Adapun Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimana Prosedur Pengadaan Pupuk bersubsidi yang dilakukan Pemerintah terhadap Petani, bagaimana Faktor Penghambat yang dihadapi Petani berhubungan dengan akses pengadaan pupuk bersubsidi dan bagaimana Upaya Hukum Petani sebagai Konsumen apabila tidak mendapatkan Pupuk Bersubsidi dari Pemerintah ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan penelitian hukum empiris atau sosiologis dengan cara survei. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul tesis ini, dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, perundang-undangan serta berbagai majalah, literatur, artikel, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pihak yang terlibat dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi adalah pemerintah, produsen Lini I, Distributor Lini II, Distributor Lini III, dan Pengecer Lini IV. Mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan mekanisme yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Upaya perlindungan hak-hak petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi dilakukan pemerintah dengan cara menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011, Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 dan ternyata di lapangan masih banyak petani yang belum dapat merasakan perlindungan yang dimilikinya karena pemerintah dalam menjalankan perlindungan tersebut kurang optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Petani, Pupuk, Subsidi

ABSTRACT

Subsidized fertilizer is highest price fertilizer that has been subsidized by the government so that the price is cheaper. Subsidized fertilizers are submitted for farmer groups that according to the farmers' needs. Policy regarding subsidized fertilizer procurement was issued by the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia. This research was implemented to identify farmers who receive the subsidized fertilizer, the procurement and distribution of subsidized fertilizers and legal protection for farmers to get subsidized fertilizers.

The problems that will be discussed in this thesis are How the Government's Procedure for Supplying Subsidized Fertilizer to Farmers, Inhibiting Factors faced by Farmers about access to subsidized fertilizer procurement and what are the Legal Efforts for Farmers as Consumers if they do not get Subsidized Fertilizer from the Government in terms of the Law No. 19 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Farmers.

The method was Used in this thesis is survey empirical or sociological legal research. This research was conducted using secondary data that obtained from primary legal material such as analyzing laws and regulations related to the title of this thesis, and secondary legal material such as books, legislation and various magazines, literature, articles, and the internet that relating to the issues was raised in this thesis.

The results will showed that the parties involved in the procurement and distribution of subsidized fertilizers were the government, Line I producers, Line II Distributors, Line III Distributors, and Line IV retailers. The mechanism for procuring and distributing subsidized fertilizers is in accordance with the mechanism contained in the Regulation of the Minister of Trade Number 17 / M-DAG / PER / 6/2011 concerning the Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizer. Efforts to protect farmers' rights in obtaining subsidized fertilizers were carried out by the government by issuing Regulation of the Minister of Trade Number 17 / M-DAG / PER / 6/2011, Law of Consumer Protection Number 8 of 1999 and it turns out that in the field there are still many farmers who cannot experience the protection they have because the government is not optimal in implementing it.

Keywords : Consumer Protection, farmer, fertilizer, subsidy

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kehadiran Allah *subhanawuta'ala*, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan Tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Petani Sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”**, untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Master Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan Tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ir. H. Asril Astaman Suami dan Imam yang sudah mendo'akan, memotivasi, memberikan semangat dan kasih sayangnya telah menjadikan sumber kekuatan dalam menyelesaikan pendidikan ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor dan Dosen Pembimbing I, penulis mengucapkan terima kasih karena telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dalam proses penulisan Tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Thamrin S., SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing

- II yang telah meluangkan waktunya, telah sabar, banyak menuntun dan mengarahkan dari awal hingga akhir penulisan Tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
 5. Bapak Dr. Surizki Febrianto, SH., MH selaku Kepala Prodi Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau.
 6. Dra. Elizarti, M.Pd, Dr. Masfar Gazali, Dr. Herman Gazali, SE., SH., MBA kakak dan abang yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga penulis dapat dengan tepat waktu menyelesaikan tesis ini.
 7. Anak-anakku tersayang Umarul Fatah Adikara, SE., M.Si., Syifa Nashella Rahmah, S.PWK, Gallen Ahmad Thariq dan Muhammad Yasha Nasrallah yang selama ini telah mendo'akan dan memberikan dukungan serta motivasi kepada ibu untuk menyelesaikan tesis ini.
 8. Seluruh dosen dan staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
 9. Windu Novia dan kawan-kawan yang telah banyak meluangkan waktu dalam membantu penulis, serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Pekanbaru, April 2021

Penulis

HASNAH GAZALI




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TESIS TIDAK PLAGIAT	ii
PERSETUJUAN BIMBINGAN TESIS	iii
PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS.....	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
D. Kerangka Teori	15

E. Konsep Operasional	27
F. Metode Penelitian.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM	36
A. Pengertian Konsumen.....	36
B. Petani sebagai Konsumen.....	41
C. Hak dan Kewajiban Petani	43
D. Subsidi	51
E. Pengaturan Hukum Sebagai Petani	64
F. Pengawasan Pupuk Bersubsidi	71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Penyebab Petani Tidak Mendapatkan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Kampar Utara	73
B. Perlindungan Hukum yang Diberikan kepada Petani untuk Mendapatkan Pupuk Bersubsidi	88
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	105

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Petani yang Tidak Mendapatkan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Tahun 2019-2020	31
Tabel I.2 Jumlah Populasi dan Responden.....	32



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Sistem Distribusi Pupuk secara Tertutup 61



DAFTAR LAMPIRAN

Peta Wilayah Adminitrasi Kabupaten KamparLampiran A - 1

Peta Kawasan Pertanian Kabupaten KamparLampiran A - 2



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Bicara mengenai pertanian maka tidak terlepas dari lahan. Lahan merupakan faktor utama dalam pengembangan pertanian. Lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Pupuk mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitas pertanian. Penggunaan pupuk yang berimbang sesuai kebutuhan tanaman telah membuktikan mampu memberikan produktivitas dan pendapatan yang lebih baik bagi petani. Kondisi inilah yang menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang sangat strategis bagi petani.

Indonesia telah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi sejak tahun 1970-an. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban petani agar ketika mereka memerlukan pupuk untuk tanaman pangannya, pupuk tersedia dengan harga terjangkau. Dalam rangka meningkatkan kebutuhan petani tentang pemanfaatan pupuk teknologi sampai saat ini diakui sebagai teknologi intensifikasi pertanian

untuk meningkatkan hasil pangan. Pemerintah Indonesia berkepentingan dengan peningkatan produktivitas hasil pangan demi ketahanan pangan nasional, kemudian memilih opsi memberikan subsidi harga pupuk untuk petani.

Pemerintah dalam rangka membantu meringankan beban petani pada akhirnya menemukan suatu jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan pengadaan pupuk yang harganya dapat dijangkau oleh masyarakat luas yaitu melalui program pupuk bersubsidi. Dengan subsidi yang merupakan bentuk bantuan dari pemerintah diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat dengan membayar sebagian harga yang sebenarnya dibayarkan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu dalam membeli suatu barang atau jasa menyangkut kepentingan hidup orang banyak.

Menurut Suparmoko subsidi diberikan dan digolongkan atas dua, yakni subsidi berbentuk uang dan subsidi berbentuk barang.¹ Menurut Suparmoko pengertian keduanya adalah sebagai berikut:

1. Subsidi dalam bentuk uang

Dalam hal ini pemerintah dapat memberikan subsidi dalam bentuk uang sebagai tambahan penghasilan kepada konsumen atau dapat pula pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk penurunan harga barang. Artinya dalam mengkonsumsi suatu barang konsumen hanya diwajibkan untuk membayar kurang dari harga barang yang sebenarnya dan selisihnya akan ditanggung pemerintah.

¹ M. Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Edisi ke 5, BPFE, 2003), hal. 34.

2. Subsidi dalam bentuk barang

Maksud nya adalah pemerintah menyediakan suatu barang tertentu dengan jumlah yang tertentu kepada konsumen tanpa dipungut bayaran atau mungkin dengan pembayaran tetap dibawah harga pasar.

Salah satu bentuk subsidi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan memberikan subsidi pupuk.

Proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi wajib dilaksanakan berdasarkan aturan hukum perundang-undangan, syarat-syarat dan prosedur yang berlaku, dan dilaksanakan secara berurutan mulai dari produsen, distributor, pengecer resmi yang ditunjuk oleh distributor, sampai ke petani atau kelompok tani pada wilayahnya. Produsen pupuk terdiri dari yaitu PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan organik dimana PT. Pupuk Indonesia (Persero) merupakan Perusahaan Induk.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dalam Bab VI pasal 13 ayat 1 ditentukan bahwa Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masing-masing dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/12/2011 pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar

program pemerintah di sektor pertanian. Pupuk mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan pupuk yang berimbang sesuai kebutuhan tanaman telah membuktikan mampu memberikan produktivitas dan pendapatan yang lebih baik bagi petani. Kondisi inilah yang menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang sangat strategis bagi petani.

Dalam hal penyalurannya kepada masyarakat, petani dan PD. Inti Tani menggunakan prinsip perjanjian jual beli. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Suatu perjanjian didefinisikan sebagai hubungan hukum karena didalam perjanjian itu terdapat dua perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu perbuatan penawaran (offer, aanbod) dan perbuatan penerimaan (acceptance, aanvaarding).²

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan mengenai empat syarat sah perjanjian yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Adanya suatu hal tertentu;
4. Adanya satu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut dalam ilmu hukum dikelompokkan dalam dua golongan yaitu syarat subjektif (a dan b) dan syarat objektif (c dan d). Akibat hukum yang timbul sehubungan dengan tidak terpenuhinya atau dilanggarnya

² Sudikno Martokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 103.

syarat tersebut, maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan (voidable) untuk syarat subjektif dan batal demi hukum untuk syarat objektif.

Dalam Pasal 1457 KUHPerdara disebutkan bahwa jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jadi pengertian jual beli menurut KUHPerdara adalah suatu perjanjian bertimbang balik dengan mana pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan atas barang yang ditawarkan, sedangkan pihak lain, membayarkan harga yang telah dijanjikan.

Produsen memilih distributor yang menjadi pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah kewenangannya, mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai Desa tertentu. Dengan demikian maka distributor harus memenuhi semua persyaratan yang antara lain adalah perlunya surat izin serta memiliki jaringan distribusi yang dibuktikan dengan mempunyai paling minimal dua pengecer di setiap Kecamatan/Desa di wilayah kewenangannya dan hubungan kerja produsen dan distributor diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB).³

Distributor memilih pengecer yang harus mendapat perizinan dari produsen sebagai penyelenggara penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah kewenangannya di tingkat Kecamatan/Desa tertentu. Pengecer yang dipilih juga harus memenuhi persyaratan antara lain harus memiliki surat izin dari distributor, dan tidak boleh melakukan penjualan pupuk bersubsidi kepada

³ Indonesia, Surat Keputusan Menperindag Nomor. 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Pasal 9 ayat 3, tanggal 11 Pebruari 2003.

pedagang atau pihak lain yang tidak dipilih sebagai pengecer, dan hubungan kerja sama distributor dan pengecer juga diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB). Produsen, distributor dan pengecer mendapatkan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing tetapi mereka semua bertanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip enam tepat yakni meliputi tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.⁴

Proses jual beli terjadi jika adanya proses serah terima barang, dimana pihak penjual menyerahkan barang yang diinginkan pembeli dan pembeli membayar sejumlah uang atas barang yang diperolehnya. Jadi di dalam perjanjian jual beli terdapat dua unsur yaitu unsur hak dan unsur kewajiban. Kewajiban penjual menyerahkan barang yang telah dibeli oleh pembeli, dan kewajiban pembeli untuk menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sebagai ganti atas harga barang tersebut. Hak penjual untuk menerima uang dari pembeli dan pembeli berhak untuk menerima barang yang sudah dibayarkannya kepada penjual.

Dalam hal Jual beli antara Petani dengan Penyalur resmi/pengecer harus sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Pasal 19 ayat (1) No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengecer wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat di Lini IV kepada petani atau Kelompok tani berdasarkan RDKK”

⁴ Ibid,

Ke enam prinsip tersebut yakni meliputi tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Sedangkan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk bersubsidi adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah mufakat anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi tani. RDKK ini juga merupakan pedoman dan sekaligus perjanjian antara petani dan perusahaan dagang dalam melakukan jual-beli pupuk bersubsidi.

Proses menyalurkan pupuk bersubsidi, seharusnya dapat berjalan dengan baik, namun pada kenyataannya terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi, seperti terbatasnya ketersediaan pupuk bersubsidi dari pemerintah sendiri, ataupun karena penimbunan pupuk bersubsidi yang dilakukan baik oleh distributor maupun pengecer, bahkan pupuk bersubsidi diperjualbelikan secara bebas atau terdapat pengecer ilegal yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M- DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian bahwa pupuk subsidi adalah pupuk dimana yang mengadakan dan menyalurkan mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kelangsungan petani yang dilakukan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. Hal-hal seperti inilah yang sekiranya dapat dilakukan pemerintah sebagai bentuk upaya penanggulangan distribusi pupuk dan pemerataan pupuk bagi seluruh petani di Indonesia. Penggunaan pupuk secara benar akan meningkatkan produktivitas komoditas

pertanian.⁵

Berkembangnya industri dan distribusi bahkan peredaran pupuk tersebut, belum diiringi dengan kemampuan pembinaan dan pengawasan yang memadai dari instansi yang terkait serta masih lemahnya perangkat peraturan dalam hal pupuk ini, akibatnya semua permasalahan yang ada di lapangan semakin kompleks dan tidak terselesaikan secara hukum. Misalnya masalah pemalsuan merek, peredaran pupuk yang tidak berdasarkan aturan hukum, mutu pupuk yang tidak sesuai standar yang ditetapkan ataupun palsu tidak mudah dikendalikan, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian pengguna pupuk (petani) serta berbagai pihak yang terkait termasuk pemerintah dalam rangka kesuksesan sasaran produksi pertanian secara nasional.⁶

Menyikapi situasi tersebut maka perlu segera adanya usaha-usaha pengendalian terhadap peredaran dan penggunaan pupuk untuk pasar pertanian melalui pengawasan mulai dari pengadaan, peredaran sampai pada pemakaian pupuk secara intensif dan terkontrol baik lintas sektor maupun antar daerah serta juga antara pusat dan daerah. Melalui acuan umum pengawasan pupuk an-organik ini diharapkan pemerintah daerah mampu menetapkan masalah teknis pengawasan pengadaan, peredaran dan pemakaian pupuk di lapangan.

Menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk

⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 511), Pasal 1 Angka 1.

⁶ Indonesia, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik, (Jakarta: Keputusan Menteri Pertanian, 2003), ditetapkan tanggal 28 April 2003.

Anorganik bahwa yang dimaksud pupuk tidak asli adalah pupuk yang isi dan atau kualitasnya tidak sesuai dengan label atau pupuk yang merek, wadah, kemasan dan atau labelnya mengikuti pupuk lain yang sudah diedarkan secara legal.⁷

Berkaitan dengan permasalahan memperjualbelikan pupuk yang tidak sesuai dengan kualitasnya, seharusnya perlu adanya sanksi yang tegas dari aparat-aparatur hukum dalam mencegah oknum melakukan tindakan dan cara-cara yang melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan memanfaatkan keterbatasan pengetahuan dari konsumen.

Adapun hak mendasar yang sebetulnya diperoleh konsumen sesuai Pasal 4 UUPK Nomor 8 tahun 1999 diantaranya, ialah hak untuk memilih barang dan/atau jasa bahkan memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi atas barang/produk/jasa, hak untuk memperoleh advokasi dan segala bentuk upaya perlindungan hukum secara patut. Pada pasal 4 butir 8 pada dasarnya memberi hak bagi konsumen akan memperoleh kompensasi, ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang dituliskan dan dicantumkan dalam perjanjian oleh pelaku usaha atau tidak berdasarkan dengan prosedur hukum dan UU yang berlaku.⁸

UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur dengan real dan detail tentang hal-hal apa saja yang tidak boleh untuk

⁷ Ibid,

⁸) Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821), Pasal 4.

dilaksanakan oleh pelaku usaha. Pasal 8 berbunyi bahwa pelaku usaha tidak boleh menjual barang/produk/jasa yang tidak memenuhi standar, tidak berdasarkan berat bersih yang seharusnya, tidak sesuai ukuran/takaran, tidak sesuai mutu dan kualitas, serta tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang diterapkan di Indonesia.⁹

Dalam kacamata Hukum Perlindungan Konsumen, memperdagangkan dan mengedarkan produk yang tidak berdasarkan mutu dan kualitas apalagi berdampak langsung pada kerugian dari sisi konsumen tentunya merupakan suatu kejahatan. Hukum Perlindungan Konsumen ialah salah satu ajaran ilmu hukum yang mengatur mengenai hak dari konsumen maupun pelaku usaha. Melindungi konsumen merupakan suatu payung hukum dimana selalu dikaitkan dengan lalu lintas perdagangan dan transaksi jual beli antara yang menjual dan yang membeli. Diharapkan dengan adanya peraturan tentang perlindungan konsumen apa yang diperoleh dan apa yang dilakukan pelaku usaha dan konsumen dapat berjalan secara beriringan. Sehingga, dapat tercipta kesetaraan hukum yang melindungi antara yang menjual dan yang membeli sebagai dampak langsung atas diterapkannya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang tercipta antara para pihak.¹⁰

Pemerintah menghimbau agar para petani dapat menggunakan pupuk sesuai dengan teknologi pemupukan yang dianjurkan di masing-masing wilayah Indonesia yang salah satunya termasuk di Provinsi Riau. Agar lebih optimal,

⁹ /bid., Pasal 8

¹⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan. Kedua, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 29.

pemerintah melalui program pupuk bersubsidi yang sudah di canangkan sejak Orde Baru memberikan pendampingan kepada masyarakat melalui tenaga Penyuluh Pertanian yang bertujuan agar petani lebih mudah dan lebih mengerti dalam memperoleh dan menebus pupuk sesuai dengan HET.

Untuk memperoleh pupuk bersubsidi petani bersama Kelompok Tani (Poktan) nya harus menyusun dan mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). RDKK merupakan perencanaan kegiatan dan pengembangan usaha tani termasuk kebutuhan akan sarana produksi pertanian yang disusun oleh kelompok tani (poktan)/gabungan kelompok tani (gapoktan). Dan di RDKKlah kebutuhan akan pupuk bersubsidi kelompok tani tersebut di cantumkan utk satu tahun berjalan. Peran dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam membantu petani menyusun RDKK sangat penting, PPL berkewajiban membimbing dan membantu petani dalam menyusun RDKK agar menghasilkan perencanaan yang benar-benar optimal sesuai kebutuhan kelompok tani di maksud. Petani dibina dan dikembangkan berdasarkan kepentingan masyarakat itu sendiri dan gapoktan berperan aktif dalam pemenuhan sarana produksi, pemasaran produksi, pemasaran produk pertanian dan termasuk untuk memberikan informasi yang dibutuhkan bagi petani dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi.

Pemberian pupuk bersubsidi kepada petani harus memenuhi enam prinsip utama yang sudah di canangkan atau di sebut dengan 6T, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu. Dengan demikian diharapkan pupuk bersubsidi dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu pupuk bersubsidi harus dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi

(HET) agar petani dapat menerapkan teknologi pemupukan yang berimbang. Mengingat pentingnya peranan pupuk dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan juga memperhatikan daya beli petani yang lemah dan kebutuhan pupuk subsidi dirasakan langka dilapangan, maka perlu dilakukan perbaikan mekanisme subsidi pupuk serta pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi.

Petani dalam konteks ini dapat dikategorikan sebagai konsumen atau pemakai (pengguna) pupuk kimia bersubsidi. Untuk melindungi konsumen secara umum dan mengingat posisi konsumen yang lemah, maka ia harus dilindungi oleh hukum, karena tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹¹ Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak.¹²

Pelaku usaha juga harus memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, memberikan kompensasi berupa ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang

¹¹ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 11.

¹² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 29.

diperdagangkan, serta memberikan ganti rugi apabila barang yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa keberadaan hukum perlindungan konsumen dalam tata hukum nasional tidak diragukan lagi. Kedudukan hukum perlindungan konsumen diakui sebagai cabang hukum tersendiri dari hukum ekonomi, karena konsumen adalah subyek dalam aktivitas perekonomian.

Dari keterangan yang diberikan oleh beberapa orang petani di Kecamatan Kampar Utara, beberapa orang petani mengaku tidak mengetahui adanya program pemerintah tentang pupuk bersubsidi yang dapat mereka peroleh. Sementara petani yang lain mengaku mengetahui adanya program pupuk bersubsidi tetapi tidak mengetahui cara memperolehnya. Ada juga petani yang memahami prosedur untuk memperoleh pupuk bersubsidi dan sudah bergabung dengan kelompok tani namun merasa prosedur penyusunan RDKK dan pengurusan nya di rasakan cukup menyulitkan. Begitu juga mereka harus mengeluarkan dana lebih untuk menebus pupuk yang sudah menjadi jatah mereka. Berdasarkan hal-hal dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut dalam tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Petani Sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi masalah pokok antara lain:

1. Apakah yang menyebabkan petani tidak mendapatkan pupuk bersubsidi di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada petani di Kecamatan Kampar Utara untuk mendapatkan pupuk bersubsidi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Melihat dari permasalahan yang diangkat di dalam suatu penelitian tentunya adanya suatu tujuan yang dicapai dan diinginkan, yaitu diharapkan agar bisa memberikan kegunaan, masukan serta bisa menyajikan data yang akurat terutama dapat menjawab dari permasalahan-permasalahan yang diangakat dalam suatu penelitian. Berdasarkan hal tersebut tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme pengadaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui upaya melindungi hak-hak petani berkenaan dengan pengadaan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis, dalam bidang disiplin ilmu hukum perdata bisnis pada umumnya, khususnya masalah perlindungan hukum terhadap petani sebagai konsumen terkait dengan pengadaan pupuk bersubsidi dan membantu petani dalam memperoleh hak-hak nya dalam penyediaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
- b. Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk membantu stakeholder yang terkait dalam melindungi hak-hak petani dan bagi pembaca guna memberi wacana dan sumber informasi hingga dapat menjadi masukan ilmu pengetahuan serta memberikan masukan bagi penulis lain yang akan melaksanakan penulisan dengan obyek yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan dalam bahasa inggris adalah protection. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah tempat berlindung. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu:

- a. Unsur tindakan melindungi;
- b. Unsur pihak-pihak yang melindungi;
- c. Unsur cara-cara melindungi.

Dengan demikian kata perlindungan mengandung makna yaitu, suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu

yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah yang berupa norma-norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi untuk menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan.

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama, karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak seseorang secara komprehensif. Disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi, atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.

Talcott Parsons seorang sosiolog percaya bahwa norma hukum dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan sosialisasi maupun sebagai mekanisme kontrol sosial. Termasuk mengendalikan benturan kepentingan yang terjadi atau mengintegrasikan kepentingan-kepentingan di masyarakat. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Dalam memberikan perlindungan hukum dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan: ¹³

¹³ Ahmad M.Ramli, Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-Commerce, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2000, hlm. 14.

- a. Membuat peraturan, bertujuan untuk: (1) Memberikan hak dan kewajiban; (2) Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- b. Menegakkan peraturan, melalui: (1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (preventive) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perizinan dan pengawasan; (2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressive) pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman; (3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (curative; recovery; remedy), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan

perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah agar bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁴

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif. Philipus M. Hardjon berpendapat bahwa, Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap

¹⁴ Ibid.

hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.¹⁵

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis.

Dalam rangka menegakkan peraturan hukum sebagai bagian dari berbagai macam upaya pihak pemerintah untuk menegakkan keadilan maka hukum harus dijunjung tinggi melalui sarana-sarana hukum yang tersedia, termasuk membantu subyek hukum mengenal dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya dalam menghadapi permasalahan dan kesulitan terkait masalah hukum. Pemerintah yang merepresentasikan negara sebagaimana tujuan negara itu sendiri haruslah menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban rakyat nya, melindungi segenap bangsa di dalam suatu negara serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat nya. Hal ini termasuk di dalam makna perlindungan hukum.

2. Teori Perlindungan Konsumen

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 189.

Perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berikut akan dibahas pengertian hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan dua bidang yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Pada intinya hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan.

Definisi hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen diberikan secara komprehensif oleh Bapak Az. Nasution. Menurut beliau, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Definisi hukum konsumen adalah sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan batasan hukum perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen yang berhubungan dengan masalah penyediaan dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh konsumen memerlukan kaidah-kaidah hukum untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak jujur dalam bisnis, dimana pasar didominasi oleh berbagai praktik bisnis tertentu yang menghambat masuknya perusahaan baru yang merugikan perusahaan lain dengan cara-cara yang tidak wajar. Sementara bagi konsumen akhir diperlukan kaidah-kaidah hukum yang

menjamin syarat-syarat aman setiap produk konsumen bagi konsumsi manusia, dilengkapi dengan informasi yang benar, jelas, jujur, dan bertanggungjawab.¹⁶

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain:

a. Let the buyer beware (caveat emptor)

Doktrin let the buyer beware atau caveat emptor merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkan. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen itu sendiri.

b. The due care theory

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat

¹⁶ Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Universitas Brawijaya Press, 2011, hlm. 42.

dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

c. The privity of contract

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan batasan berikutnya adalah batasan hukum perlindungan konsumen, sebagai bagian khusus dari hukum konsumen, dan dengan penggambaran masalah

yang telah diberikan dimuka, adalah “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaanya dalam kehidupan bermasyarakat”.

Barkatullah Abdul Halim dalam menguraikan konsep hubungan pelaku usaha dan konsumen mengemukakan bahwa kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha.¹⁷

Az. Nasution, berpendapat bahwa hukum konsumen memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah dimana antara berbagai pihak satu sama lain saling berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yakni:

a. Asas manfaat

Adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

¹⁷ Barkatullah Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi Ecommerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, 2009, hlm. 27.

b. Asas keadilan

Adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan

Adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum

Adalah pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Selain itu Pasal 3 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen juga menjelaskan tentang tujuan dari Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pengertian dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Konsumen adalah setiap orang.

Maksudnya adalah orang perorangan dan termasuk juga badan usaha (badan hukum atau non hukum).

- b. Konsumen sebagai pemakai.

Pasal 1 angka 2 UUPK menegaskan bahwa UUPK menggunakan kata “pemakai” untuk pengertian konsumen akhir. Hal ini disebabkan karena pengertian pemakai lebih luas yaitu semua orang mengkonsumsi barang dan/atau jasa untuk diri sendiri.

- c. Barang dan/atau jasa.

Barang yaitu segala macam benda (berdasarkan sifatnya untuk diperdagangkan) dan dipergunakan oleh konsumen. Jasa yaitu layanan berupa pekerjaan atau prestasi yang tersedia untuk digunakan oleh konsumen.

- d. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia dalam masyarakat.

Barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan telah tersedia di pasaran, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk mengkonsumsinya.

- e. Barang dan/atau jasa digunakan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain atau makhluk hidup.

Dalam hal ini tampak adanya teori kepentingan pribadi terhadap pemakaian suatu barang dan/atau jasa.

- f. Barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yaitu hanya konsumen akhir, sehingga maksud dari pengertian ini adalah konsumen tidak memperdagangkan barang dan/atau jasa yang telah diperolehnya, namun untuk dikonsumsi sendiri.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.

E. Konsep Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan ini, maka penulis perlu memberikan suatu batasan judul dalam penulisan ini yakni di paparkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.
2. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.¹⁸
3. Konsumen adalah umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.¹⁹
4. Pengadaan adalah proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis.²⁰

¹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Petani> diakses tanggal 21 Agustus 2020 Pukul 19.00 WIB.

¹⁹ Janus Sidalabok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Medan, 2014, hlm. 14.

²⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadaan> diakses tanggal 21 Agustus 2020 Pukul 19.10 WIB.

5. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah.²¹
6. Kecamatan Kampar Utara adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Indonesia.²²
7. Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia.²³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian tidak terlepas dari metode penulisan. Metode penulisan hukum adalah metode yang didasari dengan teori-teori tertentu dimana teori tersebut berkembang melalui penelitian yang sistematis dan terkontrol berdasarkan data empiris dan tentu nya dapat di uji kebenarannya secara objektif. Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan hukum, yang memiliki sifat akademis dan berkaitan dengan upaya untuk memberikan masukan yang berharga bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bidang perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal ini petani. Penulisan hukum dalam bidang akademis, dimaksudkan untuk membedakan dengan penulisan hukum dalam kaitannya dengan kegiatan yang bersifat praktis. Apabila dicermati

²¹ <https://www.kontan.co.id/topik/pupuk-bersubsidi> diakses tanggal 21 Agustus 2020 Pukul 19.20 WIB.

²² https://id.wikipedia.org/wiki/Perhentian_Raja_Kampar diakses tanggal 21 Agustus 2020 Pukul 19.30 WIB.

²³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar diakses tanggal 21 Agustus 2020 Pukul 19.40 WIB.

substansi penulisannya, menurut Ronny Hanitijo Soemitro penulisan hukum dapat dibedakan menjadi dua yakni “penulisan yang bersifat normatif dan doktrinal”.²⁴

Untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang digunakan untuk menganalisa pokok permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Ada dua jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan:

penelitian hukum digunakan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate, atau wrong. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.²⁵

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris atau sosiologis dengan cara survei. Penelitian mengambil sampel dari populasi dan menggunakan hasil wawancara sebagai alat pengumpul data dan didukung dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁶ Pada penelitian ini penulis melakukan

²⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 307-308.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 33.

²⁶ Masri Singaarimbun & Sofian Effendi (Eds), *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 3.

penelitian langsung ke daerah obyek penelitian, guna memperoleh bahan, data-data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian.

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran objek penelitian sesuai yang dinyatakan oleh responden berkenaan dengan distribusi, mekanisme, pengadaan dan perlindungan hukum terhadap petani sebagai konsumen terkait dengan pengadaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Data tersebut berupa hasil kuisioner yang penulis bagikan kepada petani yang diambil secara acak di wilayah penelitian dan pemangku kepentingan atau stakeholder lain terkait pengadaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Dari data yang terkumpul dilakukan analisis terhadap bahan hukum secara kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Adapun faktor yang membuatnya dijadikan lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Kampar Utara berada di tengah-tengah Kabupaten Kampar. Selain itu sebaran jumlah petani nya lebih merata di bandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Kampar. Disana ada petani tanaman pangan, petani hortikultura dan petani yang bergerak di sektor perkebunan.

3. Populasi dan Responden

Adapun data Kelompok Tani dan petani di Kabupaten Kampar tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel I.1:

Tabel I.1
Data Kelompok Tani dan Petani di Kabupaten Kampar Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok	Jumlah petani	Keterangan
1.	Kampar Kiri	88	1.795	
2.	Kampar Kiri Hulu	90	996	
3.	Kampar Kiri Hilir	50	480	
4.	Gunung Sahilan	92	776	
5.	Kampar Kiri Tengah	90	1.089	
6.	XIII Koto Kampar	130	2.724	
7.	Kuok	100	1.294	
8.	Salo	68	673	
9.	Tapung	413	3.294	
10.	Tapung Hulu	139	1.309	
11.	Tapung Hilir	115	1.108	
12.	Bangkinang Kota	51	586	
13.	Bangkinang	153	2.740	
14.	Kampar	113	701	
15.	Kampa	67	1.375	
16.	Rumbio Jaya	108	2.349	
17.	Kampar Utara	80	429	
18.	Tambang	101	1.877	
19.	Siak Hulu	93	904	
20.	Perhentian Raja	84	1.233	
21.	Koto Kampar Hulu	45	900	
	Jumlah	2.270	28.632	

Sumber: Statistik Pertanian Kabupaten Kampar tahun 2020

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar tahun 2020 yang berjumlah sebanyak 1.049 orang berdasarkan data dari monografi Kecamatan Kampar Utara. Adapun petani yang telah bergabung dalam kelompok tani masih di

bawah 50% (40,9%) atau 429 orang sebagaimana dapat di lihat pada Tabel I.1.

Mengingat jumlah populasi yang cukup besar maka responden dalam penelitian ini diambil 2% dari populasi yang dipilih secara acak di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Selain itu penulis jg mewawancarai pemangku kepentingan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kampar, Camat Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan penyalur pupuk bersubsidi . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel I.2
Jumlah Populasi dan Responden

No.	Keterangan	Populasi	Responden	Persentase
1.	Petani di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar tahun 2020	1.049	21	2%
2.	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura Kabupaten Kampar	1	1	100%
3.	Camat Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar	1	1	100%
4.	Pengecer	2	2	100%

Sumber: Data yang diolah pada tanggal 20 Desember 2020

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini dapat di bedakan atas:

- a. Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel. Adapun data tersebut berupa hasil kuisisioner dan wawancara penulis dengan responden mengenai permasalahan-permasalahan dalam distribusi, mekanisme dan pengadaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar serta upaya melindungi hak-hak petani berkenaan dengan pengadaan pupuk bersubsidi tersebut.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum²⁷.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kuisisioner, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel.²⁸ Untuk mendapatkan data, penulis memberikan daftar pertanyaan kepada responden.

²⁷ Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 156.

²⁸ Sri Wahyuni, Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, Uir Press, Pekanbaru, 2015, hlm. 12.

b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak kepada responden.²⁹ Dalam wawancara ini penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui interview guide (pedoman wawancara). Untuk mendapatkan data penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kampar, Camat Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan Pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul melalui hasil kuisioner dan wawancara maka akan di kelompokkan berdasarkan permasalahan pokok untuk kemudian di sajikan dalam bentuk kalimat yang menjelaskan hasil-hasil data. Data yang telah diolah kemudian akan dihubungkan dengan teori-teori, pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Adapun metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan bertolak dari suatu pengetahuan yang bersifat umum dari data yang diteliti kepada ketentuan hukum yang bersifat khusus. Adapun yang dimaksud hal-hal yang bersifat umum adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan responden seputar

²⁹ Syafrinaldi, Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Uir Press, Pekanbaru, 2012, hlm. 15.

permasalahan distribusi, mekanisme dan pengadaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Sedangkan ketentuan hukum yang bersifat khusus adalah ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perlindungan hak-hak petani berkenaan dengan pengadaan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Konsumen

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah (1) Tempat berlindung; (2) Perbuatan (hal dan sebagainya) memperlindungi³⁰. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Selanjutnya pengertian konsumen menurut Sri Handayani dimana konsumen merupakan seseorang ataupun suatu organisasi yang membeli dan menggunakan sejumlah barang atau jasa dari pihak yang lainnya. Jadi konsumen itu bisa individu, rumah tangga ataupun organisasi yang menerima manfaat suatu produk/jasa yang dipasarkan.³¹ Maka konsumen adalah semua pihak yang menggunakan barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk dijual kembali. Sehingga dapat kita pahami bahwa konsumen ini merupakan pemeran utama dari sebuah aktivitas.

Pengertian Konsumen adalah berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/Konsument (Belanda). Pengertian dari

³⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), Hlm. 595.

³¹ <https://bejanakehidupan.com/pengertian-konsumen/> diakses tanggal 12 februari 2021

consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen). Setiap orang yang menggunakan barang.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK), “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa konsumen adalah pihak yang memakai, membeli, menikmati, menggunakan barang dan /atau jasa dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan rumah tangganya.

Menurut Pasal 1 angka (2) UUPK dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah penggunaan atau pemanfaatan akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian konsumen dalam UUPK adalah Konsumen akhir.

Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik maupun hukum. Perlindungan konsumen yang paling utama dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat

mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara³².

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan: a) Membuat peraturan (by giving regulation) bertujuan untuk: 1) Memberikan hak dan kewajiban 2) Menjamin hak-hak para subjek hukum. b) Menegakkan peraturan (by law enforcement) melalui: 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (preventive) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan; 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressive) pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman; 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (curative; recovery; remedy) dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 angka (2) UUPK mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Konsumen adalah setiap orang

Maksudnya adalah orang perorangan dan termasuk juga badan usaha (badan hukum atau non badan hukum).

³² Wahyu Sasongko, *Op. Cit* .hlm. 30-31

2. Konsumen sebagai pemakai

Pasal 1 angka (2) UUPK menegaskan bahwa UUPK menggunakan kata “pamakai” untuk pengertian Konsumen sebagai Konsumen akhir (end user). Hal ini disebabkan karena pengertian pemakai lebih luas, yaitu semua orang mengkonsumsi barang dan/atau jasa untuk diri sendiri.

3. Barang dan/atau Jasa

Barang yaitu segala macam benda (berdasarkan sifatnya untuk diperdagangkan) dan dipergunakan oleh Konsumen. Sedangkan Jasa yaitu layanan berupa pekerjaan atau prestasi yang tersedia untuk digunakan oleh Konsumen.

4. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia dalam masyarakat

Barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan telah tersedia di pasaran, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk mengkonsumsinya.

5. Barang dan/atau jasa digunakan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain atau makhluk hidup lain. Dalam hal ini tampak adanya teori kepentingan pribadi terhadap pemakaian suatu barang dan/atau jasa.

6. Barang dan/jasa tidak untuk diperdagangkan

Pengertian Konsumen dalam UUPK dipertegas, yaitu hanya Konsumen akhir, sehingga maksud dari pengertian ini adalah konsumen tidak memperdagangkan barang dan/jasa yang telah diperolehnya, namun untuk dikonsumsi sendiri.

AZ Nasution juga mengklasifikasikan pengertian Konsumen

menjadi tiga bagian:³³

1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang dan/atau jasa lain untuk diperdagangkannya (distributor) dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha.
3. Konsumen akhir yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen akhir inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya dalam UUPK.

Konsumen memiliki posisi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi yang juga merupakan faktor penting bagi kelancaran dunia usaha dan bagi pelaku usaha, karena konsumenlah yang akan mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha tanpa memperdagangkannya kembali. Hal ini tentunya akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha untuk kelangsungan usahanya.

Konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya jika

³³ Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Cetakan Kedua Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm. 22

terindikasi adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, maka ia secara spontan akan menyadari hal tersebut. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih awal untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara dan merawat harta bendanya. Setiap konsumen tidak hanya mempunyai hak yang bisa dituntut dari produsen atau pelaku usaha, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi atas diri produsen atau pelaku usaha. Hak dan kewajiban tersebut tertuang dalam pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Petani Sebagai Konsumen

Dalam proses pertanian, petani membeli pupuk yang digunakan untuk menyuburkan tanamannya, dalam hal ini petani berkedudukan sebagai konsumen karena membeli pupuk untuk digunakan sendiri bukan untuk dijual kembali. Selanjutnya saat petani telah memanen hasil pertanian dan menjualnya, maka petani berkedudukan sebagai produsen.

Menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani “Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan”.

Dalam perkembangan bidang Pertanian, peran petani sangat penting

karena petani diharapkan mampu mengembangkan pola tanam yang baik untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dalam rangka melaksanakan program pemerintah yaitu mengentaskan kemiskinan yang saat ini masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh segenap komponen bangsa Indonesia secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani. Selanjutnya, dalam Pasal 19 Ayat (2) dijelaskan bahwa “sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

1. Benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu;
2. Alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

Pasal 21 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya dalam Pasal 21 Ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

Dalam UUPK tidak disebutkan secara eksplisit pengaturan tentang hak

konsumen atas produk bersubsidi, namun ketentuan Pasal

4 huruf (a), (f) dan (i) dapat digunakan sebagai dasar perlindungan hukum terhadap petani sebagai konsumen pupuk bersubsidi.

Pertama, dalam Pasal 4 huruf (a), diatur bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hal ini berarti dalam konsumsi pupuk, petani harus mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan, namun pada kenyataannya masih banyak petani yang mengeluhkan ketidaknyamanan dalam mengkonsumsi pupuk.

Kedua, dalam Pasal 4 huruf (f), diatur bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan. Hal ini berarti petani mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan, penyuluhan dan pendidikan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pupuk, mulai dari peraturan atau dasar hukumnya beserta ketentuannya, sistem pengadaannya, sistem penyalurannya, bagaimana produksi pupuk itu sendiri, bagaimana cara menggunakan pupuk beserta takarannya, dll.

Ketiga, dalam Pasal 4 huruf (i) konsumen mempunyai hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian berarti pasal ini merupakan pasal jembatan sehingga ketentuan undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani dapat juga digunakan sebagai acuan dalam memperoleh hak-hak petani yang diberikan oleh undang-undang.

C. Hak dan Kewajiban Petani

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum Suatu Pengantar

menyatakan bahwa dalam pengertian hukum, Hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.³⁴

Janus Sidabalok dalam bukunya menyebutkan bahwa ada tiga macam hak berdasarkan sumber pemenuhannya, yakni :³⁵

- a. Hak manusia karena kodratnya, yakni hak yang kita peroleh begitu kita lahir, seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernafas. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh negara dan bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya.
- b. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Hak ini juga disebut sebagai hak hukum. Contohnya hak untuk memberikan suara dalam pemilu.
- c. Hak yang lahir dari hubungan kontraktual. Hak ini didasarkan pada perjanjian/kontrak antara orang yang satu dengan orang yang lain. Contohnya pada peristiwa jual beli. Hak pembeli adalah menerima barang. Sedangkan hak penjual adalah menerima uang.

Menurut Notonegoro Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban berasal dari kata wajib. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh

³⁴ Ibid.halaman,35

³⁵ Ibid

pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.³⁶

Tanggungjawab untuk mewujudkan hak petani yang berkaitan dengan sumber daya genetik tanaman pangan dan pertanian berada pada pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya. Oleh sebab itu setiap pihak harus mentaati peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan tersebut untuk melindungi dan mendorong hak petani.

Adapun bentuk perlindungan yang harus dilakukan oleh pemerintah berupa:

- a. Perlindungan pengetahuan tradisional yang relevan dengan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian;
- b. Hak untuk berpartisipasi secara berimbang dalam pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian; dan
- c. Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pada tingkat nasional, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian.

Selain perlindungan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah juga memberikan penekanan dalam penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak petani menyimpan, menggunakan, mempertukarkan dan menjual benih/bahan

³⁶Notonegoro, Pancasila Sebagai Dasar Negara, (Inti Idayu Press : Jakarta, 1984),hlm,56.

perbanyak hasil tanaman sendiri, menurut peraturan perundang-undangan nasional.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. Menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. Memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. Melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Hak dan kewajiban petani berperan bagi perekonomian Negara pada sektor pertanian, yaitu :

- a. Mampu membangun usaha yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan lingkungan hidup.
- b. Berhak mendapat pembinaan yang berkelanjutan, penguatan organisasi dan jaringan tani.

- c. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi, kewirausahaan dan manajemen usaha tani,
- d. Mendapat peningkatan kualitas melalui penyuluhan pertanian dan pengembangan sistem pendidikan dibidang pertanian,
- e. Mendapatkan Pupuk bersubsidi, dll.

Hak, Kewajiban, dan Sangsi Petani atau Pengusaha di Bidang Pertanian

Berdasarkan Undang-undang No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Hak-Hak dari Petani terkait hal itu adalah sebagai berikut :³⁷

1. Petani atau pengusaha di bidang pertanian berhak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.
2. Petani atau pengusaha di bidang pertanian berhak untuk memperoleh sarana dan prasarana sumber daya air, yaitu dapat berupa bangunan air beserta bangunan lain yang dapat menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
3. Berhak memperoleh kemakmuran sebesar-besarnya dari sumber daya yang dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup.
4. Berhak mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

³⁷ <http://brainly.co.id/tugas/1287846> , diakses pada tanggal, 2 Desember 2020

5. Berhak memakai air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi tanpa membutuhkan izin.
6. Berhak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya.
7. Perkumpulan petani pemakai air berhak atas pengembangan sistem irigasi tersier.
8. Berhak menyatakan keberatan terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat.
9. Berhak memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dan memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air.

Adapun kewajiban dari Petani terkait hal itu adalah sebagai berikut:

1. Petani atau pengusaha di bidang pertanian wajib memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
2. Petani atau pengusaha di bidang pertanian wajib untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
3. Petani atau pengusaha di bidang pertanian wajib untuk merawat

sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.

4. Petani atau pengusaha di bidang pertanian wajib izin terlebih dahulu jika cara penggunaan air dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air, ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar, atau digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.
5. Petani atau pengusaha di bidang pertanian wajib menyimpan air yang berlebihan di saat hujan, menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif, dan mengendalikan penggunaan air tanah.
6. Perkumpulan petani pemakai air wajib memelihara pengembangan sistem irigasi tersier.
7. Berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dalam upaya pengendalian daya rusak air.

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Berdasarkan Pasal 4 UUPK, hak-hak konsumen diatur sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan .
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak-hak dalam Pasal 4 juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 7, yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha merupakan hak konsumen. selain hak-hak yang disebutkan di atas,

ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur yang dalam hukum dikenal dengan terminologi ” persaingan curang”.

Di Indonesia persaingan curang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, juga dalam Pasal 382 bis KUHP. Dengan demikian jelaslah bahwa konsumen dilindungi oleh hukum, hal ini terbukti telah diaturnya hak-hak konsumen yang merupakan kewajiban pelaku usaha dalam UUPK, misalnya siapa yang melindungi konsumen (bab VII), bagaimana konsumen memperjuangkan hak-haknya (bab IX, X, dan XI).

D. Subsidi

1. Pengertian Subsidi dan Pupuk

Menurut Suparmoko, subsidi (transfer) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil jika mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dibedakan dalam dua bentuk, yaitu subsidi dalam bentuk uang (cash transfer) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi innatura (in kind

subsidy).³⁸

Subsidi (juga disebut subvensi) adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu industri untuk mencegah kejatuhan industri tersebut (misalnya karena operasi merugikan yang terus dijalankan) atau peningkatan harga produknya atau hanya untuk mendorong agar mempekerjakan lebih banyak buruh (seperti dalam subsidi upah). Contohnya adalah subsidi untuk mendorong penjualan ekspor; subsidi di beberapa bahan pangan untuk mempertahankan biaya hidup, khususnya di wilayah perkotaan; dan subsidi untuk mendorong perluasan produksi pertanian dan mencapai swasembada produksi pangan.³⁹

Subsidi dapat dianggap sebagai suatu bentuk proteksionisme atau penghalang perdagangan dengan memproduksi barang dan jasa domestik yang kompetitif terhadap barang dan jasa impor. Subsidi dapat mengganggu pasar dan memakan biaya ekonomi yang besar. Bantuan keuangan dalam bentuk subsidi bisa datang dari suatu pemerintahan, namun istilah subsidi juga bisa mengarah pada bantuan yang diberikan oleh pihak lain, seperti perorangan atau lembaga non-pemerintah.⁴⁰

Jadi, Subsidi merupakan pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada produsen domestik. Berbentuk tunai, pinjaman bunga rendah, pengurangan pajak, atau keikutsertaan pemerintah dalam perusahaan domestik. Penerapan subsidi

³⁸ M.Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*, Edisi ke 5, (BPFE : Yogyakarta, 2003). hlm. 34

³⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Subsidi> , diakses pada tanggal 02 Desember 2020

⁴⁰ *Ibid*

diharapkan mampu menurunkan harga produk barang atau jasa di bawah harga normal yang akhirnya masyarakat yang tidak mampu dapat memenuhi kebutuhannya, dan perlahan-lahan akan meningkatkan taraf hidup..

Dalam arti luas yang dimaksud dengan pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik, kimia atau biologi tanah sehingga lebih baik bagi pertumbuhan tanaman.

Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman. Unsur hara yang diperlukan oleh tanaman adalah: C, H, O (ketersediaan di alam melimpah), N, P, K, Ca, Mg, S (hara makro), dan Fe, Mn, Cu, Zn, Cl, Mo, B (hara mikro). Pupuk dapat diberikan lewat tanah, daun, atau diinjeksi ke batang tanaman. Jenis pupuk adalah bentuk padat maupun cair. Berdasarkan proses pembuatannya pupuk dibedakan menjadi pupuk alam dan pupuk buatan. Pupuk alam adalah pupuk yang didapat langsung dari alam, contohnya fosfat alam, pupuk kandang, pupuk hijau, kompos. Jumlah dan jenis unsur hara yang terkandung di dalamnya sangat bervariasi. Sebagian dari pupuk alam dapat disebut sebagai pupuk organik karena merupakan hasil proses dekomposisi dari material makhluk hidup seperti, sisa tanaman, kotoran ternak, dan lain-lain.⁴¹

Untuk saat ini ada jenis pupuk yang beredar dimasyarakat yaitu pupuk bersubsidi dan non subsidi. Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan

⁴¹ <http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/en/berita-terbaru-topmenu-58/1059-penge> , diakses pada tanggal 02 Desember 2020.

dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk sektor pertanian.

Jenis pupuk anorganik yang mendapat subsidi dari pemerintah antara lain :

1. Pupuk Urea.
2. SP-36.
3. Super Phos.
4. ZA.
5. NPK.

Sedangkan pupuk non subsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Pupuk non subsidi digunakan pada perkebunan non pangan seperti perkebunan kopi, perkebunan kelapa sawit dan sebagainya.

Pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan. Ruang lingkup dalam pengawasan pupuk adalah mencakup pengadaan, penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah tanggung jawab, harga eceran tertinggi dan waktu pengadaan dan penyaluran.

Subsidi pupuk adalah alokasi anggaran pemerintah untuk menanggung subsidi harga pupuk, yaitu selisih antara harga subsidi dan harga non subsidi. Yang dimaksudkan dengan harga subsidi adalah harga eceran tertinggi (HET), sementara harga non-subsidi adalah harga pokok penjualan (HPP) pupuk. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis anjuran pemupukan berimbang spesifik

lokasi sehingga produksi pangan (beras) dan laba usahatani meningkat.

2. Dasar Hukum dan Pengertian Pupuk Bersubsidi

Pupuk bersubsidi adalah termasuk dalam barang yang diawasi oleh Pemerintah, hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam Pengawasan.

Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan menjelaskan bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan telah diubah. Adapun bunyi Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Dengan Peraturan Presiden ini, Pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (Perpu) Nomor 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan
2. Jenis pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pengadaan dan Penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah

pemasaran dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyalurannya.

4. Perubahan terhadap jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Pertanian berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pengertian Pupuk Bersubsidi dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M- DAG/PER/4/2013, yang menyatakan sebagai berikut: Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK, dan jenis Pupuk bersubsidi lainnya yang diterapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Adapun perusahaan induk untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bidang pupuk di Indonesia adalah PT. Pupuk Indonesia. Perusahaan ini berkedudukan di Jakarta. Sebagai produsen pupuk dan Holding Company perusahaan ini mempunyai anak perusahaan sebagai berikut :

- a. PT. Pupuk Sriwijaya Palembang
- b. PT. Pupuk Kalimantan Timur
- c. PT. Petrokimia Gresik
- d. PT. Pupuk Kujang
- e. PT. Pupuk Iskandar Muda

Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M- DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Dalam menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi Menteri menugaskan PT. Pupuk Indonesia untuk melaksanakan hal tersebut bagi kelompok Tani dan/atau petani berdasarkan perjanjian Kementerian Pertanian dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero).

PT. Pupuk Indonesia (Persero) menetapkan produsen sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang bertanggung jawab pada wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota tertentu. Produsen menunjuk Distributor sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggungjawab ditingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa tertentu. Berikut adalah persyaratan penunjukan Distributor sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 :

- a. Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
- b. Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan ditempat kedudukannya
- c. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Pergudangan
- d. Memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk

bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya

- e. Mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki paling sedikit 2 (dua) pengecer di setiap Kecamatan dan/ atau Desa di Wilayah tanggungjawabnya
- f. Rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan untuk penunjukan Distributor baru; dan
- g. Memiliki permodalan yang cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Produsen.

Pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggungjawab ditingkat Kecamatan/Desa adalah seorang Pengecer yang ditunjuk oleh Distributor dan mendapat persetujuan dari Produsen.

3. Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Sebagai pelaksana PT Pupuk Indonesia melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing. Sasaran penerima pupuk bersubsidi adalah petani tanaman pangan, hortikultura, pekebun, dan peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk anorganik yaitu pupuk Urea, SP-

36, Superphos, ZA, NPK dan pupuk organik dalam negeri. Distributor adalah usaha perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada petani dan/atau kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuknya.

Penyaluran pupuk bersubsidi dari pabrik (Lini-I), pelabuhan provinsi (Lini-II), gudang produsen di Kabupaten (Lini-III), Distributor (Lini-III), sampai dengan penyalur (Lini-IV) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Penyalur (Lini-IV) atau yang disebut pengecer resmi dapat berbentuk usaha perorangan, kelompok tani, dan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Dari uraian di atas jelas pendistribusian pupuk bersubsidi ini dimulai dari PT Pupuk Indonesia sebagai lini pertama. Kemudian pupuk disalurkan ke gudang-gudang di tingkat provinsi, selanjutnya baru dikirim ke distributor yang berada di kabupaten. Terakhir barulah dikirim ke kios-kios atau pengecer yang ada di desa.

Dalam Peraturan Menteri perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013, disebutkan bahwa produsen, distributor, dan pengecer bertanggungjawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu mulai dari Lini I sampai

dengan Lini IV.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai berikut :


- a. Produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini III di wilayah tanggung jawabnya;
- b. Distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya;
- c. Pengecer wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di Lini IV di wilayah tanggung jawabnya.

Penyaluran pupuk bersubsidi dari penyalur di Lini IV kepada petani atau kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 dimana penyaluran pupuk kepada petani atau kelompok tani dilakukan dengan pola tertutup berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.

Sebagai data dasar dalam penetapan kebutuhan riil pupuk bersubsidi, maka penyusunan RDKK diharapkan akurat, sesuai luas lahan yang diusahakan petani (petani pemilik/petani penggarap) untuk budidaya komoditas tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan rakyat dengan luas yang ditetapkan maksimal 2 ha dan untuk budidaya tambak ikan dan/atau udang dengan luas maksimal 1 ha, serta sesuai kebutuhan/kemampuan petani dalam pembelian pupuk bersubsidi.

Berikut merupakan sistem distribusi pupuk secara tertutup :



Gambar I.1
Sistem Distribusi Pupuk secara Tertutup

Keterangan :

- = Distribusi
- - - → = Pengawasan
- ↔ = Pelaporan

Distribusi Pupuk dan Benih Bersubsidi Menggunakan Kartu Kendali di Departemen Pertanian, menjelaskan tahap demi tahap dalam penyaluran pupuk bersubsidi, yakni; (1) Produsen menunjuk distributor resmi, dan (2) Distributor

resmi menunjuk pengecer resmi untuk memberikan layanan kepada kelompok tani dan/atau petani yang berhak membeli pupuk bersubsidi. Distribusi aliran barang adalah dari lini I (gudang produsen berlokasi di pabrik) ke lini II (gudang produsen di tingkat provinsi), selanjutnya ke lini III (gudang milik produsen dan distributor di tingkat provinsi dan/atau daerah tingkat II), terakhir ke gudang lini IV milik pengecer.⁴²

Mekanisme pengajuan pupuk bersubsidi dimulai dari penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya di sebut RDKK Pupuk bersubsidi oleh kelompok tani dan/atau petani. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 67/Permentan/SM.050/12/2016 RDKK Pupuk Bersubsidi adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Poktan yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada Gapoktan atau penyalur sarana produksi pertanian. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran RDKK dilakukan oleh Penyuluh Pertanian pendamping sebelum disetujui dan di tandatangani. Penyusunan RDKK paling lambat selesai pada awal Februari. Selanjutnya RDKK direkapitulasi pengurus Gapoktan sebelum disetujui dan di tandatangani oleh Penyuluh Pertanian Pendamping, dan diketahui oleh kepala desa/lurah.

Usulan RDKK dari kelompok tani tersebut direkap secara berjenjang mulai

⁴²Setia Rahendranda, Pembuatan Aplikasi Sistem Monitoring Distribusi Pupuk dan Benih Bersubsidi Menggunakan Kartu Kendali di Departemen Pertanian. Thesis, Gunadarma University, 2011, hal.56

dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi. Penyusunan RDKK dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Rekapitulasi RDKK pupuk bersubsidi provinsi paling lambat selesai akhir Mei. Setelah lengkap data di kirim ke Departemen Pertanian Pusat.

Data-data pengecer resmi diverifikasi antara data yang diperoleh Dinas Perdagangan kabupaten dengan data dari distributor resmi dengan mencermati data penyaluran pupuk dari distributor ke pengecer yang bersangkutan dibandingkan dengan transaksi pembelian petani atau kelompok tani kepada pengecer tersebut.

Data distributor resmi yang akan menyalurkan pupuk bersubsidi ke pengecer disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani dan/atau petani. Data-data distributor resmi ini dikeluarkan oleh Departemen Pertanian dengan memperhatikan data-data dari Departemen Perdagangan berdasarkan surat jual beli resmi antara produsen dan distributor.

Pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi diawasi oleh tim pengawas yakni, tim pengawas pupuk bersubsidi. Pada tingkat pusat adalah tim pengawas yang anggotanya terdiri dari instansi terkait dipusat yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian. Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi : jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.

Adapun mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi saat ini, sesuai juknis yang di tetapkan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor

01/Kpts/RC.210/B/01/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021. Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup melalui produsen kepada distributor (penyalur di Lini III), selanjutnya menyalurkan kepada pengecer (penyalur di Lini IV). Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya berdasarkan data dari e-RDKK yang dibatasi oleh alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya, dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No 49 Tahun 2020. E- RDKK adalah pendataan petani penerima susidi pupuk dan RDKK yang berupa web base berbasis Nomor Induk Kependudukan.

Sebagai upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, dan menindaklanjuti rekomendasi Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka diwilayah yang sudah siap infrastrukturnya pemerintah menerbitkan kartu tani. Kartu Tani ini adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin Electronic Data Capture di pengecer resmi.

E. Pengaturan Hukum tentang Petani

Sila kelima Pancasila dan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap warga

negara berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan. Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, salah satu tujuan pembangunan Pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Petani.

Petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari hasil bumi atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu, sedangkan Pertanian adalah kegiatan manusia mengusahakan terus lahan nya dengan maksud memperoleh hasil-hasil tanaman ataupun hasil hewan, tanpa mengakibatkan kerusakan alam.⁴³

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, menyebutkan bahwa:

- a) Pasal 1 Ayat (1) Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim;
- b) Pasal 1 Ayat (3) Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan;
- c) Pasal 1 Ayat (4) Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam

⁴³Anwas Adiwilaga, Pengantar Ilmu Pertanian, (Rineka Cipta : Jakarta, 1992), hlm. 34.

hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem;

- d) Pasal 1 Ayat (6) Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang;
- e) Pasal 1 Ayat (7) Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia;
- f) Pasal 1 Ayat (8) Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- g) Pasal 1 Ayat (9) Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani;
- h) Pasal 1 Ayat (10) Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota;
- i) Pasal 1 Ayat (11) Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan

skala ekonomi dan efisiensi usaha;

- j) Pasal 1 Ayat (12) Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani;
- k) Pasal 1 Ayat (13) Dewan Komoditas Pertanian Nasional adalah suatu lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan Petani;
- l) Pasal 1 Ayat (14) Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan Pertanian perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar Setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Dalam menyelenggarakan pembangunan Pertanian, Petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar.

Pelaku utama pembangunan Pertanian adalah para Petani, umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang dari 0,5 hektare, dan bahkan sebagian dari Petani tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani atau disebut Petani penggarap, bahkan tidak sedikit yang hanya sebagai buruh tani. Petani mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi,

pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar. Selain itu, Petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan Petani. Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani selama ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif, sistemik, dan holistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani dan Pelaku Usaha di bidang Pertanian. Undang-Undang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur upaya Perlindungan dan Pemberdayaan secara jelas, tegas, dan lengkap.

Agar upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mencapai sasaran yang maksimal maka Pemerintah menetapkan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 6 Agustus 2013, jelang HUT Kemerdekaan RI. Dalam UU ini mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang meliputi perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, dan berkelanjutan.

Implementasi UU Nomor 19/2013 berupa bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan Petani, antara lain pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi di

dalam negeri; penyediaan sarana produksi Pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi Petani, serta subsidi sarana produksi; penetapan tarif bea masuk Komoditas Pertanian, serta penetapan tempat pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; fasilitasi Asuransi Pertanian untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim, dan/atau jenis risiko lain yang ditetapkan oleh Menteri; serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Selain kebijakan Perlindungan Petani, upaya Pemberdayaan memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan Petani yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi dalam ber-Usaha Tani. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi Petani lebih berdaya, yaitu, berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.

Kemudian pemberdayaan petani juga berupa kegiatan pengutamaan hasil Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian; penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan penguatan Kelembagaan Petani.

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah Petani, terutama kepada Petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tani), Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare, Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik. Melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga. Menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani. Menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani.

Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan kelembagaan petani yang berupa Dewan Komoditas Pertanian yang bersifat nirlaba, dan merupakan gabungan dari berbagai asosiasi komoditas pertanian. Dewan Komoditas Nasional berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan petani dan menyelesaikan permasalahan dalam berusaha tani. Merupakan mitra pemerintah dalam perumusan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani.

F. Pengawasan Pupuk Bersubsidi

Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. Sebagaimana ditegaskan didalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, maka diperlukan instrument untuk pelaksanaan pengawasan dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Setiap penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi harus di tindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar distribusi pupuk bersubsidi sesuai peruntukannya, maka pada kemasan pupuk diberi label merah bertuliskan : Pupuk Bersubsidi Pemerintah/ Barang Dalam Pengawasan.

Mekanisme pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan secara terkoordinir dan komprehensif oleh instansi terkait baik di pusat maupun daerah. Disadari keberadaan petugas pengawas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) yang ada di tingkat Pusat, maupun di Provinsi dan Kabupaten belum optimal dalam mengatasi permasalahan di lapangan. Hal itu disebabkan karena kurangnya dukungan anggaran operasional di samping belum optimalnya kinerja KPPP serta masih lemahnya pemahaman akan mekanisme pengawasan pupuk bersubsidi tersebut. Melalui buku Pedoman Pengawasan Pupuk diharapkan menjadi acuan dalam pengawasan pupuk baik di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain itu Kementerian Pertanian juga berusaha meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat guna mengawasi pelaksanaan program pupuk

bersubsidi ini agar hasilnya lebih optimal dan benar-benar terlokasikan kepada petani yang berhak menerimanya. Kementan juga meminta dukungan semua pihak terutama aparat untuk mengawal distribusi pupuk bersubsidi sehingga penyalahgunaan pupuk bersubsidi bisa di minimalisir. Untuk itu Kementan sudah menjalin kerjasama dengan pihak Kepolisian dan TNI. Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Periksa Keuangan (BPK).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Petani Tidak Mendapatkan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Kampar Utara Kampar

Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup, oleh karena itu kecukupan pangan bagi setiap orang dan setiap waktu merupakan hak azasi yang harus dipenuhi. Berdasarkan hal tersebut, masalah pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk setiap saat di suatu wilayah menjadi sasaran utama kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, sehingga masalah ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan dan menjadi fokus dalam pembangunan pertanian. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula kebutuhan pangan yang harus disediakan. Oleh karena itu, pencapaian produksi pertanian yang terus dibarengi dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi tantangan bagi Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam peningkatan produksi pertanian.

Untuk dapat memahami betapa penting dan urgentnya masalah ketahanan pangan ini bagi keutuhan suatu bangsa, ada perlunya kita kutip pidato salah

seorang Founding Father Republik ini dan Presiden pertama, yakni bapak Proklamator Ir. Soekarno pada tanggal 27 April 1952 pada saat penanda tanganan prasasti dimulainya pembangunan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia (saat ini Institut Pertanian Bogor) yang berjudul “Pertanian adalah soal hidup atau mati”. Plakat sederhana ini masih melekat di tembok gedung utama IPB di Baranangsiang.

Berikut cuplikan pidato Presiden Ir. Soekarno :

“...Ya, pidato saya ini mengenai hidup mati bangsa kita di kemudian hari. Oleh karena soal yang hendak saya bicarakan itu mengenai soal persediaan makanan rakyat. Cukupkah persediaan makanan rakyat kita di kemudian hari ? Kalau tidak, bagaimana caranya menambah persediaan makanan rakyat itu? Peristiwa sebagai yang kita hadiri sekarang ini, ialah perletakan batu-pertama dari pada suatu sekolah tinggi pertanian, adalah suatu kesempatan yang baik untuk menyampaikan kata-kata langsung kepada pemuda-pemudi, yang dalam tangan merekalah mati-hidupnya bangsa kita di kemudian hari....

....Jadilah pahlawan pembangunan. Jadikanlah bangsamu ini bangsa yang kuat, bangsa yang merdeka dalam arti merdeka yang sebenar-benarnya. Buat apa kita bicara tentang politik bebas kalau kita tidak bebas dalam hal urusan beras, yaitu selalu harus minta tolong beli beras dari bangsa-bangsa tetangga?

....Revolusi pembangunan harus kita adakan, revolusi besar di atas segala lapangan. Revolusi besar dengan segera, tetapi paling segera di atas lapangan persediaan makanan rakyat.

....Dan kamu, pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, kamu harus menjadi pelopor dan pahlawan dalam revolusi pembangunan itu! Janganlah bangsa menyesal, di hari yang akan datang. Dengan ucapan itulah, saya meletakkan batu-pertama dari gedung Fakultas Pertanian ini. Terima Kasih!”⁴⁴

Disamping lahan, infrastruktur termasuk irigasi, lingkungan (iklim) dan permodalan petani, ketersediaan serta keterjangkauan sarana produksi khususnya pupuk merupakan faktor utama yang berpengaruh dalam peningkatan produksi

⁴⁴ Yan Lubis, Baranang Siang, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.

pertanian.

Pupuk merupakan sarana produksi yang strategis dan sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian. Dalam upaya intensifikasi, pupuk sangat berperan dan berkaitan erat dengan penggunaan bibit unggul yang perlu diimbangi dengan asupan hara yang cukup. Dalam upaya ekstensifikasi, pupuk diperlukan untuk peningkatan produktivitas lahan dan untuk mengembalikan produktivitas tanah lahan konversi. Efektivitas penggunaan pupuk diarahkan pada penerapan pemupukan berimbang dan organik sesuai rekomendasi spesifik lokasi atau standar teknis penggunaan pupuk yang dianjurkan. Dalam penerapan pemupukan berimbang, perlu didukung dengan aksesibilitas dalam memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau.

Indonesia menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi sejak tahun 1970- an. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban petani agar ketika mereka memerlukan pupuk untuk tanaman pangannya, pupuk tersedia dengan harga terjangkau. Dalam rangka meningkatkan produktifitas dan hasil produksi pertanian, pemanfaatan pupuk dan teknologi sampai saat ini diakui sebagai faktor penting dalam intensifikasi pertanian untuk meningkatkan hasil pangan. Pemerintah Indonesia berkepentingan dengan peningkatan produktivitas hasil pangan demi ketahanan pangan nasional, kemudian memilih opsi memberikan subsidi harga pupuk untuk petani.⁴⁵

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dalam Bab VI Pasal 13 ayat 1 ditentukan bahwa

⁴⁵ Marayati Abdullah dan Lukman Hakim, Loc.Cit, hlm. 2

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masing-masing dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Pemberian pupuk bersubsidi ini haruslah memenuhi enam prinsip utama yang di canangkan atau di kenal dengan prinsip 6 T, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu. Agar bisa memenuhi prinsip 6T tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya mengawal dan membenahi sistem pendistribusian pupuk bersubsidi.

Mengenai pupuk bersubsidi ini diatur dalam SK Menperindag No 70/MPP/Kep/2/2003 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Prosedur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan pemerintah terhadap petani diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian secara Nasional mulai dari Lini I sampai Lini IV dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Sesuai dengan regulasi yang tersebut diatas, maka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kampar melaksanakan pengawasan serta mempersiapkan kebijakan - kebijakan yang terkait dengan pengawasan peredaran pupuk.⁴⁶ Pengawasan peredaran pupuk memang sudah dilakukan oleh Disperindagkop dan UKM

⁴⁶ Wawancara: Camat Kampar Utara, tanggal 5 Januari 2021, pukul 10.30

Kabupaten Kampar, namun ada beberapa kendala yang terjadi dilapangan. Kendala yang terjadi adalah pada proses penyaluran pupuk hingga sampai ketangan petani.⁴⁷

Berdasarkan telaah peraturan perundangan yang berlaku, regulasi pengawasan pupuk yang beredar dilapangan dari proses produksi hingga penyaluran ke petani terdapat beberapa cara yaitu:

1. Pengawasan di tingkat pengadaan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan :
 - a. Proses produksi pupuk.
 - b. Sarana, tempat penyimpanan pupuk dan cara pengemasannya.
 - c. Nomor pendaftaran pupuk yang dimiliki oleh perusahaan;
 - d. Pencantuman label.
 - e. Mutu pupuk sesuai dengan pendaftaran.
 - f. Pemenuhan persyaratan perizinan pengadaan dan atau peredaran pupuk.
 - g. Pencemaran/dampak negatif proses produksi pada lingkungan
2. Pengawasan ditingkat peredaran dilakukan melalui pemeriksaan :
 - a. Jenis pupuk yang beredar.
 - b. Jumlah pupuk yang beredar.
 - c. Mutu pupuk yang beredar.

⁴⁷ wawancara:camat Kampar utara,tanggal 5 januari 2021,pukul 10.30

- d. Legalitas pupuk yaitu memeriksa nomor pendaftaran dan pencantuman label berdasarkan izin yang telah diberikan Kementerian Pertanian.
 - e. Publikasi pupuk (brosur, leaflet).
3. Pengawasan ditingkat penggunaan dilakukan melalui pemeriksaan :
- a. Jenis pupuk yang digunakan petani.
 - b. Jumlah/dosis pupuk yang digunakan petani.
 - c. Mutu pupuk yang digunakan petani.
 - d. Manfaat dan dampak negatif penggunaan pupuk.

Dalam melakukan pengawasan peredaran pupuk, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah ada dua cara pelaksanaan, yaitu pengawasan secara langsung dan tidak langsung:

Pengawasan langsung dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dengan cara pengawasan di tingkat peredaran melalui pemeriksaan :

1. Mengumpulkan data penyediaan, peredaran dan harga pupuk dalam rangka pemantauan di lapangan.
2. Menyampaikan laporan penyediaan, peredaran dan harga pupuk per bulan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, dan selanjutnya Gubernur menyampaikan rekapitulasi kepada Menteri Pertanian.
3. Melaporkan hasil pengawasan.

Pengawasan tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan produsen, distributor atau yang diterima dari petani atau masyarakat pengguna pupuk.

Monitoring atau pengawasan terhadap pupuk bersubsidi juga dilaksanakan oleh Dinas Pertanian pada tingkat distributor, pengecer maupun pada tingkat petani. Kegiatan pengawasan pupuk di Kabupaten Kampar dapat didukung dana APBD Kabupaten Kampar Tahun 2020 untuk kegiatan yang tidak dibiayai oleh dana APBN.⁴⁸

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan pengawasan peredaran pupuk ini adalah:

1. Tersedianya pupuk di tingkat petani.
2. Tersedianya informasi terkait di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar.
3. Tersedianya perkembangan harga, kondisi stock, situasi pasar serta sistem distribusi barang terutama barang kebutuhan petani seperti Urea, Za, KCL dan Phonska.
4. Tersedianya bahan evaluasi untuk melakukan langkah-langkah dalam menindak lanjuti perkembangan harga pupuk terutama dalam menghadapi musim tanam.

Peredaran pupuk hingga sampai dan dapat digunakan oleh petani di Kecamatan Kampar Utara yaitu dari lini I atau pabrik kemudian disalurkan ke gudang pelabuhan lini II di Provinsi, diteruskan ke distributor lini III di

⁴⁸ wawancara:Kepala Dinas Pertanian kabupaten Kampar tanggal 5 januari 2021,pukul 13.25

kabupaten, kemudian barulah ke pengecer di lini IV untuk disalurkan sampai ke petani.

Proses diatas adalah bagaimana proses distribusi pupuk hingga dapat digunakan oleh petani, pada kenyataan dilapangan proses untuk mendapatkan pupuk dari pengecer hingga dapat digunakan oleh petani tidak sebagaimana mestinya, pada saat petani membutuhkan pupuk untuk memupuk lahannya sering tidak mendapatkan pupuk dengan jumlah yang dibutuhkan.

Seperti penuturan salah seorang petani, pada saat musim tanam padi tiba saya susah untuk mendapatkan pupuk di pengecer untuk merek dan jenis tertentu sehingga saya membeli merek lain yang kualitasnya tidak sebgus yang biasanya saya pakai.⁴⁹ Keadaan tersebut tidak jauh dari yang dialami oleh Pak Udin yang mengaku juga kesulitan mendapatkan pupuk pada saat musim tanam tiba, saya tidak mendapatkan pupuk kemarin pada saat saya akan memupuk padi saya sehingga saya harus menunggu hingga pasokan pupuk ke pengecer tiba.⁵⁰

Namun berbeda dengan yang dialami oleh Bapak Amat, dia mengatakan bahwa pada saat musim tanam tiba dia mendapatkan pupuk dipengecer. Pada saat padi saya memasuki usia pemupukan saya dapat membeli di pengecer.⁵¹

Dari jumlah sample petani yang diwawancarai beberapa diantaranya pada saat musim tanam tiba mereka mendapatkan pupuk yang dibeli dari pengecer walau dengan harga lebih tinggi, sedangkan selebihnya mengaku kesulitan mendapatkan pupuk di pengecer pada saat musim tanam padi tiba, sehingga mereka harus membeli pupuk dari daerah lain atau menunggu hingga pupuk ada

⁴⁹ wawancara: Khairul, petani, 6 januari 2021

⁵⁰ wawancara: Udin,petani, 6 januari 2021

⁵¹ wawancara: Amat 6 Januari 2021

atau tersedia. Petani memang tidak mendapatkan pasokan pupuk dengan jumlah sebagaimana mestinya yang dibutuhkan untuk keperluan lahan pertanian mereka dikarenakan pupuk yang seharusnya diterima petani dari distributor tidak sesuai dengan jumlah kebutuhannya.⁵²

Keadaan yang demikian sangat merugikan pihak petani karena petani tidak maksimal untuk memupuk tanaman. Petani mendapatkan jumlah pupuk yang kurang dan mereka dituntut untuk mendapatkan hasil pertanian semaksimal mungkin, hal tersebut adalah hal yang sangat sulit dilakukan oleh petani, padahal jumlah pupuk dari pabrik hingga ke pengecer melalui distributor sudah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh petani dengan luas lahan pertanian di daerah tersebut, sebagaimana kuota yang telah ditetapkan pemerintah melalui usulan RDKK dari petani.

Proses peredaran pupuk hingga sampai ke tangan petani harus mendapat perhatian lebih dari Disperindagkop dan Dinas Pertanian Kabupaten Kampar melalui kegiatan monitoring dan pengawasan yang dilakukan secara intensif. Namun saat ini kegiatan tersebut belum terlaksana secara maksimal.

Apabila petani tidak mendapatkan haknya maka petani dapat mengadukan atau melaporkan penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) dan Kepolisian agar segera mendapatkan tindakan dari pihak yang berwenang jika memang terdapat pelanggaran.

⁵² wawanacara: Nasir, pengecer, 7 januari 2021.

Dalam penyelenggaraan pembangunan Pertanian, Petani sebagai pelaku utama tentunya memiliki peran sentral dan memberikan kontribusi yang besar. Namun pada umumnya petani ini berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas lahan usaha taninya kurang dari 0,5 hektare, dan sebagian dari petani tidak memiliki sendiri lahan usaha tani atau disebut sebagai Petani Penggarap, bahkan tidak sedikit yang hanya sebagai buruh tani. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan, dan akses pasar. Selain itu Petani juga dihadapkan pada permasalahan kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi sekaligus memberdayakan petani.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, upaya perlindungan dan pemberdayaan petani yang belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan sistemik, mendapat angin segar sehingga melalui undang-undang ini lebih memberikan kepastiaan hukum yang berkeadilan dan jelas bagi petani dan pelaku usaha di bidang pertanian dari era sebelumnya. Dengan demikian diharapkan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mencapai sasaran yang maksimal.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 ini Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi perencanaan, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan dan peran serta masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan yang berkeadilan dan

berkelanjutan. Bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi petani antara lain penyediaan sarana produksi pertanian yang tepat waktu, tepat mutu dan harga yang terjangkau oleh petani, serta subsidi sarana produksi. Selain itu juga dapat dilakukan penetapan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yakni fasilitas Asuransi Pertanian untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim, dan/atau jenis resiko lain yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan negara.

Dalam kaitannya dengan ketataniagaan, pupuk bersubsidi tidak dapat diperjualbelikan sebagaimana halnya barang umum, misalnya barang kebutuhan pokok. Hal ini terkait dengan adanya Peraturan Presiden No.77/2005, kemudian diubah melalui Peraturan Presiden No.15/2011 yang telah menetapkan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan. Pengawasan mencakup pengadaan dan penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi, serta waktu pengadaan dan penyaluran, yang kemudian diperjelas melalui Permentan No. 130 Tahun 2014, yakni bahwa pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian. Sedangkan mengenai produksi dan penyalurannya diatur dalam Permendag No. 15/M-DAG/PER/4/2013.

Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan banyak petani yang tidak

mengerti dan mengetahui perihal peraturan perundang-undangan mengenai pupuk bersubsidi tersebut, bahkan sebagian yang sudah mengikuti kelompok tani juga mendapatkan kendala dalam prosedural pengajuan untuk mendapatkan pupuk tersebut kepada pihak terkait.⁵³

Pupuk bersubsidi diadakan oleh produsen pupuk BUMN yang ditetapkan pemerintah, yaitu PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kujang, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kaltim. Adapun pupuk bersubsidi yang dimaksud terdiri dari Urea, SP 36, ZA, NPK, dan pupuk organik. Pupuk bersubsidi disalurkan dari Pelaksana Subsidi Pupuk/PT Pupuk Indonesia (Persero) kepada kelompok tani/petani melalui Lini IV (pengecer resmi sesuai ketentuan yang berlaku) berdasarkan RDKK tahun berjalan dan mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan, kendati demikian pengecer atau yang bertanggung jawab dalam mendistribusikannya mengalami kendala dalam pengambilan pupuk itu karena pengambilan pupuk bersubsidi harus langsung di bayar cash dan terdapat upah tambahan seperti upah bongkar muat.⁵⁴

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan/atau melalui sistem elektronik (e-RDKK). Penyusunan RDKK dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor

⁵³ Hasil wawancara lapangan kepada petani pada tanggal 28 januari 2021 pukul 11.05

⁵⁴ Hasil wawancara lapangan kepada pengecer pada tanggal 28 januari 2021 pukul 09.05

67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.

Seharusnya alokasi pupuk bersubsidi untuk masing-masing provinsi mengacu pada kebutuhan teknis sebagaimana diusulkan daerah dengan mempertimbangkan serapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya dan ketersediaan pagu anggaran subsidi pupuk Tahun Anggaran berjalan. Sehubungan dengan keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran subsidi, maka alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia lebih rendah dari kebutuhan yang diusulkan Daerah. Berdasarkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk masing-masing provinsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian No 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 wajib ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas daerah Provinsi yang mengatur tentang alokasi pupuk bersubsidi pada masing-masing kabupaten/kota di wilayah yang menjadi tanggungjawab nya. Surat Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi tersebut menjadi dasar dalam pengaturan pembagian pupuk bersubsidi di wilayah nya. Kepala Dinas yang bersangkutan sebagai koordinator pengusulan pupuk bersubsidi wilayah kabupaten/kota untuk semua sub sektor.

Berdasarkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi, wajib ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang alokasi pupuk bersubsidi pada masing-masing kecamatan. Surat Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota tersebut menjadi dasar dalam pengaturan pembagian pupuk

bersubsidi di wilayah nya. Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagai koordinator pengusulan pupuk bersubsidi wilayah kecamatan untuk semua sub sektor.

Penyerapan pupuk bersubsidi di masing-masing wilayah, tidak terlepas dari kondisi agroklimat dan musim yang terjadi, sehingga dimungkinkan terjadi penyerapan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan. Untuk memenuhi kebutuhan pupuk di wilayah yang terjadi kekurangan, dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan subsektor, dengan ketentuan sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI.

Dari uraian dan analisa diatas, khususnya dari hasil wawancara dengan petani dapat disebutkan penyebab-penyebab petani tidak mendapatkan pupuk bersubsidi :

1. Petani yang memang tidak tergabung dalam kelompok tani padahal sesuai ketentuan syarat pertama petani mendapatkan pupuk bersubsidi merupakan petani yang tergabung dalam kelompok tani yang sudah terdaftar.
2. Petani yang tergabung dalam kelompok tani tetapi tidak memahami prosedur dan tata cara untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
3. Ketidakmampuan kelompok tani untuk menebus harga pupuk bersubsidi kepada pengecer sesuai jumlah pupuk yang tertera dalam RDKK. Biasanya harga pupuk yang ditebus cukup besar dan harus di bayar cash, padahal petani yang mengajukan adalah petani yang tanamannya masih dalam tahap penanaman dan pertumbuhan. Petani

mendapatkan uang ketika masa panen.

4. Permasalahan lain yang menyebabkan petani tidak mendapatkan pupuk bersubsidi, karena keterlambatan prosedur pengajuan dan pengumpulan uang dari petani, menyebabkan tidak sinkronnya waktu pemupukan. Sebagai contoh waktu pemupukan yang tepat adalah waktu awal musim penghujan atau pertengahan musim penghujan, namun pupuk bersubsidi baru bisa diperoleh pada waktu musim kemarau. Hal ini menyebabkan petani mengundurkan/membatalkan penebusan pupuk bersubsidi tersebut.

Dari wawancara penulis dengan beberapa pemangku kebijakan antara lain Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kampar, Camat Kampar Utara, diketahui bahwa alokasi pupuk bersubsidi lebih banyak diberikan kepada petani padi dan palawija. Sementara di Kecamatan Kampar Utara dan Riau pada umumnya mayoritas adalah petani perkebunan. Dari data statistik pertanian, dari luas lebih kurang 79,84 km² luas wilayah Kecamatan Kampar Utara, 8000 Ha adalah lahan pertanian dan perkebunan. Dan hampir 7000 Ha diantaranya merupakan perkebunan yang didominasi oleh perkebunan karet dan kelapa sawit. Adapun luas tanaman padi dan palawija kurang dari 500 Ha, namun demikian perbandingan alokasi pupuk bersubsidi antara padi dan tanaman pangan dengan sektor perkebunan berbanding 80 : 20 . Hal ini sebenarnya sudah dipermasalahkan oleh pemangku kebijakan di Provinsi Riau dalam rapat koordinasi pertanian tingkat nasional. Sebagaimana diketahui sasaran utama petani yang memperoleh pupuk bersubsidi adalah petani kecil yang notabene

adalah petani dengan ekonomi lemah, yaitu umumnya adalah petani padi dan palawija yang memiliki luas lahan kurang dari 2 Ha. Sementara petani perkebunan rata-rata lebih sejahtera dan mereka memiliki lahan dengan luas lebih 2 Ha. Dengan pertimbangan diatas, maka kebijakan secara nasional memberikan porsi pupuk bersubsidi kepada petani padi dan palawija lebih besar dari kepada petani perkebunan.

Untuk kondisi di provinsi Riau terjadi sebaliknya. Berbeda dengan provinsi tetangga Sumatra Barat misalnya, mayoritas petani di Riau adalah petani perkebunan, dimana banyak diantara mereka adalah petani miskin yang memiliki lahan kurang dari 2 Ha. Dengan mempertimbangkan keadaan tersebut kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau pada saat itu, mengusulkan agar khusus untuk Provinsi Riau porsi pupuk bersubsidi untuk petani perkebunan diberikan lebih besar atau sekurang-kurangnya sama dengan porsi yang diberikan kepada petani padi dan palawija. Namun sepertinya sampai saat sekarang, proporsi pupuk bersubsidi tetap lebih besar untuk petani padi dan palawija dibandingkan dengan petani perkebunan.

B. Perlindungan Hukum Yang diberikan Kepada Petani Untuk Mendapatkan Pupuk Bersubsidi

Indonesia sebagai negara agraris sedang menghadapi suatu tantangan, dimana pertanian sebagai penunjang kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia, memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pesat. Sektor ini juga merupakan salah satu komponen utama dalam program dan strategi

pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.⁵⁵ Penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya disektor pertanian tercatat lebih dari 50% (lima puluh persen) bukan hanya menyediakan bahan pangan saja tetapi sektor pertanian menyediakan lapangan kerja yang cukup besar, selain itu, sektor pertanian menyediakan bahan baku industri serta penyedia bahan baku ekspor baik mentah maupun olahan.⁵⁶ Sektor pertanian saat ini merupakan sektor yang identik dengan ketidakpastian (uncertainty) kerana bergantung pada musim yang berpengaruh negatif terhadap hasil pertanian bahkan para petani berisiko untuk gagal panen dan juga rusaknya prasarana pertanian. Kekhawatiran dan ketidakpastian ini, menimbulkan kebutuhan akan perlindungan asuransi.⁵⁷

Seperti telah diketahui, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi terkadang banyak kendala yang ditemui oleh petani. Padahal petani sangat membutuhkan saat itu. Sebetulnya bukan karena produknya tidak ada, tetapi karena ada masalah pada proses distribusinya yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai petani, tentu hal ini sangat mengecewakan dan memberatkan kerana tingkah distributor dan pengecer membuat petani sulit mendapatkan pupuk tersebut. Dan jika ada, terkadang harus rela membayar dengan harga yang jauh lebih tinggi di atas HET (Harga Eceran Tertinggi).

Dalam melindungi petani, sudah selayaknya usaha pertanian mendapat

⁵⁵ Lembaran pertama Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

⁵⁶ <http://www.penyuluhanpertanian.com/peluang-pengembangan-asuransi-pertanian>, di akses pada 15 Januari 2021 pukul 16.00

⁵⁷ Junaidy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.47

perhatian khusus untuk memperkecil risiko dalam bentuk asuransi, yang disebut dengan Asuransi Pertanian. Oleh karena itulah, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mengatur mengenai asuransi pertanian.

Dalam Pasal 37 ayat (1) dijelaskan :

“Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani sebagaimana dalam bentuk asuransi pertanian.”

Dalam ayat (2) di jelaskan :

“Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:

- a. bencana alam;
- b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
- c. wabah penyakit hewan menular;
- d. dampak perubahan iklim; dan/atau
- e. jenis resiko-resiko lain diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan Asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban resiko Usaha Tani.⁵⁸

Salah satu tujuan dari diterbitkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 untuk melindungi petani dalam melakukan usahatannya dalam bentuk asuransi pertanian. Dasar hukum pengaturan asuransi pertanian berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD). Pengaturan asuransi pertanian dalam KUHD tidak diatur secara

⁵⁸ Lihat Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

rinci, sehingga pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mengatur lebih lanjut mengenai asuransi pertanian.

Undang Undang ini kemudian ditindak lanjuti dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian yang mengatur mengenai fasilitas asuransi dalam bidang pertanian yang ditetapkan pada tanggal 15 juli 2015. Permen ini untuk memberikan kemudahan dan meringankan bagi petani dalam perjanjian antara petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko usaha tani. Sedangkan mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Sebagai Pelaksana Subsidi Pupuk yang ditugaskan Pemerintah, PT Pupuk Indonesia (Persero) melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing. PT. Pupuk Indonesia diberi kewenangan untuk mengatur pembagian wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi antar produsen (anak perusahaannya) sesuai dengan kemampuan produksi, dengan tujuan agar dapat lebih fleksibel, efisien dan efektif.

Dalam amanat Undang Undang Perlindungan Konsumen tidak disebutkan secara eksplisit pengaturan tentang hak konsumen atas produk bersubsidi, namun ketentuan Pasal 4 huruf (a), (f), dan (i) dapat digunakan sebagai dasar perlindungan hukum terhadap petani sebagai konsumen pupuk bersubsidi.

Pertama, dalam pasal 4 huruf (a), diatur bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hal ini berarti dalam konsumsi pupuk, petani harus mendapatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan, namun pada kenyataannya masih banyak petani yang mengeluhkan ketidaknyamanan dalam mengkonsumsi pupuk.

Kedua, dalam pasal 4 huruf (f), diatur bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan. Hal ini berarti petani mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pupuk, mulai dari peraturan atau dasar hukumn beserta ketentuannya, sistem pengadaannya, sistem penyalurannya, bagaimana produksi pupuk itu sendiri, bagaimana cara menggunakan pupuk beserta takarannya, dll.

Ketiga, pasal 4 huruf (i), konsumen mempunyai hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini berarti pasal ini merupakan jembatan sehingga ketentuan Undang Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani No 19 Tahun 2013 yang sering di sebut UU RI P3 dapat juga digunakan sebagai acuan hak petani yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam Undang Undang P3 ini disebutkan bahwa petani memperoleh perlindungan berupa bantuan dalam menghadapi permasalahan dan kesulitan untuk memperoleh sarana dan prasarana produksi, dimana pupuk merupakan salah satu sarasanya. Dalam pasal 21 undang-undang ini disebutkan bahwa pemberian subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk dan/atau alat dan mesin pertanian harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu dan tepat jumlah.

Perlindungan untuk petani selanjutnya adalah melalui asuransi pertanian. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dalam bentuk Asuransi Pertanian. Asurani Pertanian ini diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/Sr.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

Hal ini dapat dilihat Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 yang dimaksud dengan perlindungan petani adalah :

“Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.”

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan pengertian pemberdayaan pertanian, adalah :

”Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani”,

Perlindungan terhadap petani berupa asuransi pertanian serta pemberdayaan petani berupa pembinaan dari lembaga pertanian dimaksudkan agar petani melaksanakan usahataniya dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal.

Dalam upayanya menyelenggarakan pembangunan Pertanian, Petani tentunya memiliki peran sentral dan memberikan kontribusi yang besar. Pelaku utama pembangunan pertanian adalah para petani, yang pada umumnya berusaha

dengan skala kecil, yaitu rata-rata dengan luas lahan usaha tani kurang dari 0,5 Hektare, dan bahkan sebagian dari petani tidak memiliki lahan sendiri atau disebut sebagai Petani Penggarap, bahkan tidak sedikit yang hanya sebagai buruh tani. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar. Selain itu Petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi petani dari hal-hal tersebut diatas. Dalam upayanya tersebut peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum selama ini dirasa belum cukup untuk melindungi Petani dalam berbagai risiko atas Usaha Tani. Oleh karenanya, Presiden Republik Indonesia kala itu, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Agustus 2013 dengan diundangkan pada tanggal yang sama, mengesahkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Undang-undang tersebut diantaranya mengatur tentang 2 (dua) hal pokok yang sekiranya perlu dicapai oleh Pemerintah untuk memberdayakan dan melindungi Usaha Tani. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi Perencanaan Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, Pembiayaan dan Pendanaan, Pengawasan, dan peran serta masyarakat serta ketentuan sanksi pidana bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap Usaha Tani, yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efesiensi berkeadilan, dan berkelanjutan. Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani disinggung bahwa perlindungan tersebut dilakukan melalui strategi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) Undang Undang ini. Lebih lanjut, Perlindungan Petani disini dimaksudkan untuk diberikan kepada kelompok tani tertentu, yakni sebagai berikut:

1. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
2. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
3. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 13 Undang Undang ini ingin menegaskan peran dari pembuat kebijakan dalam usaha tani, yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Petani. Dalam hal itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan Petani. Akan tetapi ketentuan ini tidak menegaskan lebih lanjut terkait fungsi dan peran masing-masing Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kemudian dalam Pasal 15 menjelaskan akan kewajiban pemerintah untuk mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Hal tersebut merupakan landasan hukum dasar Perlindungan Petani melalui Asuransi Pertanian.

Ketentuan perjanjian asuransi pertanian dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 sebagaimana dijelaskan diatas, menentukan tertanggung yang

berkewajiban membayar premi adalah petani dan BUMN Pupuk, sedangkan dalam hal apabila terjadi peristiwa tidak pasti (evenemen) penanggung PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) akan membayar penggantian kerugian hanya kepada petani sementara BUMN Pupuk tidak menerima penggantian kerugian. Hal ini memperlihatkan adanya kekaburan norma, karena dalam ketentuan hukum asuransi umumnya yang berhak mendapat penggantian kerugian adalah tertanggung yang berkewajiban membayar premi yaitu Petani dan BUMN Pupuk.

Kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, yaitu untuk memberikan kemudahan dalam meringankan perjanjian antara petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungans risiko usaha tani. Hal itu meliputi:

1. Kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta asuransi;
Kemudahan pendaftaran dilakukan melalui pendataan/inventarisasi Petani calon peserta asuransi oleh perusahaan asuransi yang diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota.
2. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi dilakukan melalui pertemuan Petani dengan perusahaan asuransi dengan melibatkan Dinas Kabupaten/Kota.
3. Sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi;
Sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan melibatkan Direktorat

Jenderal, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tahap pelaksanaan asuransi pertanian ini antara lain:

- a. Permohonan menjadi calon peserta asuransi pertanian;
 - b. Penentuan dan pemilihan risiko asuransi pertanian;
 - c. Pendaftaran menjadi peserta dengan mengisi formulir pendaftaran dan membayar premi;
 - d. Penerbitan Polis asuransi dilakukan setelah pendaftaran dan premi diterima dari Petani; dan
 - e. Pengajuan Klaim dilakukan setelah Petani melaporkan kerusakan atau kerugian sesuai hasil pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan dari perusahaan asuransi.
4. Bantuan pembayaran premi.

Bantuan pembayaran Premi berasal dari APBN diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.⁵⁹

Kemudian Kementerian Pertanian mengeluarkan keputusan yaitu Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/Kpts/Sr.220/B/01/2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi, yang mengatur tentang asuransi tanaman pangan padi.

Adapun peraturan yang mengatur tentang asuransi pertanian, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

⁵⁹Lihat Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 40/Permentan/SR.230/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Permentan FAP).

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- d. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan pertanian
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- f. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
- g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
- h. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian
- i. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/Kpts/Sr.220/B/01/2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha tani Padi.

Adapun strategi-strategi dapat dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melindungi petani sebagaimana terdapat pada Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah:⁶⁰

⁶⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433), Pasal 7 ayat (2).

- a. Prasarana dan sarana yang dihasilkan Pertanian;
- b. Keseriusan usaha;
- c. Bayaran Komoditas Pertanian;
- d. Penghapusan kegiatan ekonomi biaya tinggi;
- e. Ganti kerugian gagal panen karena kejadian luar biasa;
- f. Sistem peringatan dini dan penanganan penyebab perubahan iklim;
dan
- g. Asuransi Pertanian.

Apabila dikaitkan dengan kasus yang penulis angkat, kita dapat melihat bahwa penerapan Pasal 7 ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tidak diterapkan dengan baik sebagaimana mestinya. Strategi-strategi yang diatur dalam Undang-Undang hanya menjadi pajangan semata. Terutama pada poin d dan poin e Pasal 7 ayat (2) tentang kebijakan penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dan harga komoditas pertanian. Dua poin ini di dalam praktek sering dimanfaatkan menjadi celah-celah untuk kepentingan oknum-oknum tertentu. Sehingga, kita dapat melihat bahwa permasalahan petani di Kecamatan Kampar Utara kenyataannya juga dialami oleh petani di beberapa daerah bahkan hampir di setiap wilayah.

Secara universal pembeli tidak mengetahui dari bahan apakah suatu produk dibuat, seperti apa proses pendistribusiannya, strategi pasar bagaimana yang digunakan dalam pendistribusian, dan seterusnya. Sehingga, pengumuman yang bagus, jelas, dan jujur dari penjual menggenggam peranan yang penting

sekali sebelum ia memakai sumber dananya untuk mengadakan transaksi pembelian terhadap barang dan atau jasa itu.⁶¹

Realita permasalahan yang sering dihadapi oleh para petani di Indonesia adalah kelangkaan pupuk. Setiap tahunnya kelangkaan pupuk selalu saja terjadi dan menjadi permasalahan yang sangat pelik bagi petani yang sangat mengharapkan pupuk bersubsidi dari pemerintah bisa datang tepat waktu, namun hal tersebut masih belum terealisasi. Pupuk bersubsidi sering terlambat dikirim akibatnya petani terpaksa membeli pupuk komersial atau non subsidi dengan bayaran yang jauh lebih tinggi daripada pupuk bersubsidi atau usaha tani nya tidak dipupuk pada waktu yang semestinya yang akan berakibat gagal panen atau hasil pertanian yang di dapat tidak maksimal.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pupuk merupakan komponen penting bagi pertanian di Indonesia. Keterlambatan dalam pemupukan, maka akibatnya bisa terjadi gagal panen yang diperoleh petani. Banyak sekali faktor-faktor terjadinya kelangkaan pupuk dan keterlambatan pupuk. Diduga ada oknum-oknum tidak terlihat yang bermain di dalamnya sehingga peredaran dan perdagangan pupuk bersubsidi seolah dikendalikan oleh oknum tertentu untuk kepentingan tertentu. Dengan begini, petani sebagai konsumen utama pupuk sangat dirugikan dan menjadi pihak yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

⁶¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Penerbit Alumni Bandung, 2014), hal. 32.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab petani tidak mendapatkan pupuk bersubsidi di Kecamatan Kampar Utara berdasarkan hasil penelitian, ada dua kategori petani yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Pertama petani yang tidak bergabung dalam kelompok tani. Kelompok pertama ini tidak mengetahui bahwa untuk mendapatkan pupuk bersubsidi petani harus menjadi anggota kelompok tani yang terdaftar pada dinas terkait. Kelompok tani yang dimaksud harus terdaftar di sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN). Kedua, petani yang sudah bergabung dalam kelompok tani namun karena beberapa hal kelompok tani tersebut tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Dari hasil wawancara responden dan pemangku kebijakan, penyebab kelompok tani tidak mendapatkan pupuk bersubsidi adalah :
 - a. Kelompok tani kurang memahami prosedur dan tata cara untuk memperoleh pupuk bersubsidi, terutama mereka mengalami kesulitan dalam penyusunan RDKK. Hal ini menyebabkan RDKK tidak bisa diteruskan ke proses selanjutnya.
 - b. Kelompok tani mengalami kesulitan menebus pupuk bersubsidi kepada pengencer sesuai jumlah kuota pupuk yang tertera dalam RDKK yang

telah disetujui.

- c. Tidak sesuai tata waktu pennebusan pupuk bersubsidi dengan waktu pemupukan tanaman sehingga kelompok tani batal menebus pupuk pada pengencer.
2. Perlindungan hukum kepada petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sudah diberikan oleh Undang-Undang No.19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dimana dalam Undang-Undang ini pemerintah berkewajiban membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh perasana dan sarana produksi sesuai dengan prinsip 6 Tepat baik dari segi jenis, jumlah, harga, mutu, tempat dan tepat waktu.. Perlindungan untuk petani selanjutnya adalah melalui Asuransi Pertanian. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk Asuransi Pertanian. Selain dari Undang-Undang No 19 Tahun 2013 pemberian asuransi ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Terkait dengan adanya petani yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar maka sebaiknya ada regulasi yang jelas dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang standar

operasional prosedur (SOP) untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Diharapkan juga pemerintah hendaknya lebih mengoptimalkan penyuluhan dan pembinaan terhadap seluruh petani, sehingga petani yang belum bergabung dengan kelompok tani dapat bergabung. Dengan demikian, persyaratan yang harus dipenuhi oleh seluruh petani untuk mendapatkan hak-hak mereka untuk memperoleh pupuk bersubsidi bisa dipenuhi. Selain itu juga diminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat guna mengawasi pelaksanaan program pupuk bersubsidi di tingkat Distributor dan Pengecer. Karena Distributor dan Pengecer adalah Kunci Utama keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi agar bisa sampai ke tangan petani yang berhak sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

2. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kampar diminta lebih responsif terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh petani apabila ada masalah-masalah penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Karena pupuk merupakan salah satu bahan yang sangat diperlukan petani dan sangat vital dalam melangsungkan kegiatan pertanian. Dengan demikian, hak maupun kewajiban petani dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu penulis juga mendorong Pemerintah Kabupaten Kampar untuk menerbitkan Peraturan Daerah yang memungkinkan dana CSR perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Kampar dapat digunakan untuk membantu petani dalam mencukupi sarana/prasarana pertanian, termasuk pupuk dan memfasilitasi petani untuk

memperoleh perlindungan Asuransi Pertanian. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Kampar dapat melaksanakan amanah Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Ahmad M.Ramli, Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-Commerce, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2000.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Barkatullah Abdul Halim, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi Ecommerce Lintas Negara di Indonesia, FH UII Press, 2009.

Direktorat Pupuk dan Pestisida, Pedoman Pengawasan Pupuk Bersubsidi, Direktorat Jendral Bina Sarana Pertanian, Jakarta, 2004.

Janus Sidalabok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Medan, 2014.

Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Universitas Brawijaya Press, 2011.

Masri Singaarimbun & Sofian Effendi (Eds), Metode Penelitian Survai, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008.

Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

_____, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.

Sri Wahyuni, Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, Uir Press, Pekanbaru, 2015.

Sudikno Martokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1999.

Syafrinaldi, Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Uir Press, Pekanbaru, 2012.

Valiarana dan Saptana, Rekonstruksi Kelembagaan : Uji Teknologi Pemupukan, Kebijakan Strategis Mengatasi Kelangkaan Pupuk, Analisis Kebijakan Pertanian, 2010.

Yan Lubis, Baranangsiang, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019.

B. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar diakses tanggal 21 Agustus 2019 Pukul 19.40 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadaan> diakses tanggal 21 Agustus 2019 Pukul 19.10 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Perhentian_Raja, Kampar diakses tanggal 21 Agustus 2019 Pukul 19.30 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Petani> diakses tanggal 21 Agustus 2019 Pukul 19.00 WIB.

<https://www.kontan.co.id/topik/pupuk-bersubsidi> diakses tanggal 21 Agustus 2019 Pukul 19.20 WIB.

